



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

29. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Malang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dapat menjalankan Tugas Pembantuan.

Pasal 2

RKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2019 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN.
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
 - BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.
 - BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019.
 - BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2019.
 - BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
 - BAB VI : PENUTUP.

- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan RKPD.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 11 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Ditinjau dari sisi perencanaan organisasi, Pemerintah Daerah menerapkan konsep perencanaan strategis. Perencanaan strategis tersebut terdiri dari enam poin utama yaitu: (1) menggambarkan konteks historis organisasi, dalam arti tren lingkungannya, arahan secara keseluruhan dan kondisi ideal atas lingkungannya; (2) menilai situasi dengan cepat, dalam arti kekuatan dan kelemahan saat ini dan kesempatan serta ancaman di masa mendatang; (3) membangun agenda isu strategis saat ini yang akan diselesaikan; (4) mendesain pilihan strategi yang akan diselesaikan sebagai permasalahan prioritas; (5) menilai pilihan strategi, dalam arti kesesuaian dengan kebutuhan dan dampaknya pada *stakeholder* serta sumber daya yang diperlukan; dan (6) mengimplementasikan strategi prioritas dengan memobilisasi sumber daya dan mengelola *stakeholder*.

Rencana pembangunan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam bagian kelima dari peraturan ini menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi: (1) persiapan penyusunan RKPD, (2) penyusunan rancangan awal RKPD, (3) penyusunan rancangan RKPD, (4) pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten, (5) perumusan rancangan akhir RKPD dan (6) penetapan RKPD.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2019, pendekatan yang digunakan terdiri dari: (1) pendekatan politik, (2) pendekatan teknokratik, (3) pendekatan partisipatif, (4) *bottom up* dan (5) *top down*. Pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah. Pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi. Pendekatan partisipatif mengakomodir masukan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musrenbang.

Pendekatan *bottom up* merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional sedangkan pendekatan *top down* dapat diimplementasikan dalam bentuk *dedicated* program.

Selain kelima pendekatan diatas, perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang juga menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Pendekatan ini sesuai dengan arahan nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan Holistik-Tematik mencakup penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas. Dalam pendekatan ini, sangat penting untuk koordinasi dari perangkat daerah (PD) terkait. Kemudian, pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah. Sedangkan pendekatan spasial mengisyaratkan bahwa kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Dalam penyusunan RKPD, *stakeholder* turut berperan serta melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, forum PD dan selanjutnya diformulasikan melalui forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk penghimpunan usulan masyarakat dan pemerintahan paling dasar (desa/kelurahan) berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di tengah masyarakat. Berdasar dari usulan-usulan tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat di level dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah (PD) sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan mengenai RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk penyelarasan antara rencana kerja PD dan kebutuhan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD mempunyai kedudukan,

peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah;
- d. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD disusun dengan mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta dengan memerhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2014-2019. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah guna keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah: **"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"**, dengan penjabaran yaitu "Terwujudnya

Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan". Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 misi yaitu:

- 1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
- 2) Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
- 3) Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
- 4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
- 5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
- 6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
- 7) Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Hal inilah yang menjadi landasan dan dipandang perlu dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat prioritas dan perlu penanganan segera, serta untuk mengakomodir visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 disamping Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 untuk menyesuaikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat

Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 19) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 – 2025;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
- 27) Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- 28) Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 29) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Perangkat Daerah;
- 30) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
- 31) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan daerah dan nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RKPD disusun dengan memperhatikan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan nasional dijadikan dokumen acuan terutama yang berhubungan dengan isu-isu strategis nasional jangka panjang dan menengah, serta prioritas pembangunan nasional.


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, karena RKPD ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, dan RPJMN 2015-2019.

Ditinjau dari hubungan antar dokumen, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan konsisten dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi tingkat kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan Renja PD.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,
Daerah dan Perangkat Daerah



1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019, dimaksudkan untuk:

- a. Menjabarkan arahan umum RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2019;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan;
- c. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019;
- d. Untuk menyediakan pedoman perencanaan bagi semua stakeholders (pemangku kepentingan) dalam pembangunan Kabupaten Malang yaitu Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat untuk jangka pendek.

- e. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuandalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019 ialah:

- a. Menjadi acuan bagi seluruh PD Kabupaten Malang dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2019;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019;
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
- d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika dokumen RKPD 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun sebelumnya dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1. Kondisi Geografis Daerah

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112°17'10,90"–112°57'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11"–8°26'35,45" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari: Sebelah Utara: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah Timur: Kabupaten Lumajang; Sebelah Selatan: Samudera Indonesia; Sebelah Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sedangkan di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. Luas wilayah 353.486 ha. Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga (RT).

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/ kawasan terbangun 22,89 persen; industri 0,21 persen; sawah 13,10 persen; pertanian lahan kering 23,70 persen; perkebunan 6,21 persen; hutan 28,75 persen; rawa/waduk 0,2 persen; tambak kolam 0,03 persen, padang rumput 0,3 persen; tanah tandus/tanah rusak 1,55 persen; tambang galian C 0,26 persen; lain-lain 2,82 persen. Dengan Demikian, porsi pemanfaatan lahan untuk hutan dan pertanian masih mendominasi di Kabupaten Malang.


Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya

bagi kawasan yang ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik. Selain itu wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 6 wilayah pengembangan (WP) mempunyai berbagai macam potensi pengembangan baik dibidang pertanian, pariwisata maupun yang lainnya.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang



Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1. WP lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang, 2) Pengembangan jalan Malang-Batu, 3) Peningkatan konservasi lingkungan, 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang-Bandara Abdul Rahman Saleh; dan pengembangan permukiman.

2. WP Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen, 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep, 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan, 4) Percepatan penyelesaian JLS, 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan; dan pengembangan permukiman.
3. WP Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan, 2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang, 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan, 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi.
4. WP Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur, 1) Jalan utama Pakis–Tumpang–Poncokusumo–Ngadas–Bromo, 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan, 3) Jalan tembus utama antar kecamatan, 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.

5. WP Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).
6. WP Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendangbiru dan Bajulmati (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

3. Potensi Unggulan Daerah

a. Potensi Pertanian

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang. Hortikultura unggulan yang memiliki ciri khas Kabupaten Malang adalah apel di Kecamatan Poncokusumo dan

Pujon, klengkeng di Kecamatan Tumpang dan Poncokusumo, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit dan merata di seluruh kecamatan berupa cengkeh, kopi, tebu, serta kelapa sawit di Kecamatan Bantur. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan, pengembangan Pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit.

b. Potensi Peternakan

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Produk unggulan peternakan di Kabupaten Malang antara lain sapi perah, sapi potong, ayam ras (petelur dan pedaging) dan kambing terutama Kambing PE (Peranakan Etawa). Produk unggulan peternakan tersebut berkembang dan terkonsentrasi dalam kawasan pengembangan sentra produksi antara lain sentra produksi sapi perah di Malang Timur, Barat dan Utara, kawasan sentra produksi sapi potong di daerah Malang Selatan dan kawasan sentra produksi ayam ras potong dan petelur di daerah Malang bagian tengah serta kawasan produksi Kambing PE di daerah Malang Timur, Utara dan Selatan.

Sedangkan potensi pengembangan ternak kecil di Kabupaten Malang saat ini memungkinkan adanya pengembangan kawasan-kawasan peternakan pada areal-areal pertanian yang kurang produktif dengan skala besar melalui kerjasama antara pemilik modal (swasta) dan masyarakat (pemilik tanah pertanian) dengan sistem bagi hasil. Dilihat dari klimatologi, pengembangan ternak kecil dapat dialokasikan di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan peternakannya sendiri dapat dialokasikan pada areal pertanian yang kurang produktif.

Bagian integral dari pembangunan pertanian mempunyai peranan yang strategis dalam upaya peningkatan kecerdasan masyarakat melalui penyediaan pangan asal ternak sebagai sumber protein hewani. Disamping itu juga memiliki peranan dalam peningkatan nilai tambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, oleh karenanya pembangunan sektor ini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional.

c. *Potensi Perikanan*

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangates, Sengguruh dan Lahor. Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah pesisir pantainya yaitu pantai Sendang Biru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan. Pantai Sendang Biru merupakan pensuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan juga mensuplai wilayah Pasuruan, bahkan menembus pasar ekspor di kawasan Eropa dan Jepang. Dengan kondisi tersebut maka di Sendang Biru sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan. Meskipun sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan, wilayah perairan ini juga harus tetap dijaga kelestariannya.

d. *Potensi Industri*

Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Besarnya potensi tersebut didukung infrastruktur yang dimiliki berupa Bandar Udara Abdulrachman Saleh, jalur kereta api, Pelabuhan Perikanan Sendang Biru dan Tamban, Jalan Lintas Selatan (JLS), Agropolitan Poncokusumo, serta Minapolitan Wajak. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Untuk pengembangan industri pada tahun-tahun mendatang harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk pemerataan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan. \

e. Potensi Pertambangan

Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar yaitu emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentonit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan, Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo.

f. Potensi Pariwisata

Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui pengembangan paket wisata, jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

4. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan posisi geografis, fisografis, demografis, dan geologis wilayah Kabupaten Malang tergolong rawan bencana alam berupa tsunami. Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang, yaitu :

1. Wilayah Potensi Bencana Banjir dan Longsor, meliputi :

- a. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading.
- b. Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo.

- c. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan.
 - d. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo.
 - e. Desa Sitarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
 - f. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon.
 - g. Desa Kemiri Kecamatan Jabung.
 - h. Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
 - i. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.
2. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
 - a. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo.
 - b. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru.
 - c. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO₄, SO₂) dari Gunung Kelud; dan
 - d. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap *solfatar-fumarola* hingga *history* (SO₄/belerang) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.
 3. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
 4. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur.
 5. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

5. Kondisi Demografis

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang (berdasarkan BPS); pada tahun 2017 sebesar 2.576.596 jiwa dengan pertumbuhan 0,64% per tahun terdiri dari laki-laki 1.295.017 (50,26%) dan perempuan 1.281.579 (49,74%) dengan rata-rata

kepadatan 860,14 jiwa/km². Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penghitungan akhir tahun 2017 adalah sebesar 2.782.740 jiwa terdiri dari laki-laki 1.403.364 jiwa (50,43%) dan perempuan 1.379.376 jiwa (49,57%).

Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebabkan adanya pendekatan/metoda perhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan.

Tabel 2.1
Perkembangan Jumlah Kependudukan Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang Tahun 2012 – 2017

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk	Jiwa	2.490.878	2.508.698	2.527.087	2.544.315	2.560.675	2 576 596
Jumlah Laki-Laki	Jiwa	1.250.780	1.260.414	1.269.613	1.278.511	1.286.867	1 295 017
Jumlah Perempuan	Jiwa	1.240.098	1.248.284	1.257.474	1.265.804	1.273.808	1 281 579
Pertumbuhan penduduk	%	0,76	0,72	0,73	0,68	0,64	0,62
Kepadatan penduduk	jiwa/km ²	705	710	715	720	860,14	865,49

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2017

Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah Kependudukan Menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2016

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk							
	- Laki-laki	Jiwa	1.524.633	1.541.907	1.549.678	1.305.267	1.365.806	1.403.364
	- Perempuan	Jiwa	1.518.980	1.536.053	1.543.036	1.276.404	1.339.589	1.379.376
	Jumlah	Orang	3.043.613	3.077.960	3.092.714	2,581,671	2.705.395	2.782.740
2	Jumlah Penduduk Usia Sekolah							
a.	Usia 4-6 Tahun/Usia TK							
	- Laki-laki	Orang	63.581	64.060	63.402	56.179	57.596	56.620
	- Perempuan	Orang	60.517	60.818	60.018	52.951	54.107	53.593
	Jumlah	Orang	124.098	124.878	123.420	109.130	111.708	110.213
b.	Usia 7-12 Tahun/Usia SD							
	- Laki-laki	Orang	143.100	140.122	138.392	118.005	121.389	122.650
	- Perempuan	Orang	136.265	133.611	131.881	113.053	115.922	116.770
	Jumlah	Orang	279.365	273.733	270.273	231.058	237.309	239.420
c.	Usia 13-15 Tahun/Usia SMP							
	- Laki-laki	Orang	69.299	71.636	73.194	63.206	63.944	64.414
	- Perempuan	Orang	67.675	67.675	69.649	60.410	61.166	61.603

	Jumlah	Orang	136.974	139.311	142.843	123.616	125.110	126.017
d.	Usia 16-18 Tahun/Usia SMU							
	- Laki-laki	Orang	71.746	72.313	69.752	60.564	63.689	65.052
	- Perempuan	Orang	68.420	68.444	65.693	56.794	60.351	61.922
	Jumlah	Orang	140.166	140.757	135.445	117.358	124.040	126.974
e.	Usia 19-24 Tahun/Usia PT							
	- Laki-laki	Orang	139.319	138.130	138.836	121.941	127.837	128.770
	- Perempuan	Orang	137.259	134.391	1.333.842	107.374	115.839	118.354
	Jumlah	Orang	276.578	272.521	1.472.678	229.315	243.676	247.124

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Malang, 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek Kesejahteraan Masyarakat menjadi salah satu prioritas untuk menangani berbagai isu yang berkembang tentang tingkat kesejahteraan masyarakat terutama kemajuan dibidang ekonomi. Pembangunan di Kabupaten Malang pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah Tahun 2016-2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

a. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB


Secara umum kondisi makro Kabupaten Malang cenderung stabil, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Malang yang bertumpu pada sektor pertanian dalam arti luas dimana komoditas pangan yang selalu mengalami surplus. Disamping itu kondisi fundamental makro yang mempengaruhi seperti stabilitas politik dan demokrasi, dukungan kepercayaan dunia usaha dan keyakinan pada kinerja perekonomian nasional yang terus membaik membuat pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh di tahun ini walaupun sedikit mengalami perlambatan. Perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satu indikator perekonomian maju adalah perekonomian yang outputnya sebagian besar komoditas olahan; yang berarti nilai tambah produk sudah semakin besar didapatkan oleh masyarakat lokal. Indikator ini telah terjadi pada *trend* perekonomian Kabupaten Malang dimana kontribusi sektor primer semakin mengecil sementara kontribusi sektor olahan sekunder maupun tersier semakin dominan.

Gambar 2.2
Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2012-2017
Kabupaten Malang



Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2018

Gambar 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
dan Nasional Tahun 2012-2017




Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2017

b. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan angka rata-rata pendapatan penduduk Kabupaten Malang, dengan mata pencahariannya terdiri dari pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya; yang penghasilannya tidak sama bahkan sebagian besar atau lebih kurang 40% masyarakat Kabupaten Malang bekerja di sektor pertanian primer.

Gambar 2.4
**Grafik Pendapatan Perkapita PDRB ADHB Tahun 2012-2017
Kabupaten Malang**




Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2018

c. Tingkat Inflasi

Angka inflasi sektoral PDRB sebagai indikator utama stabilitas perekonomian cenderung berfluktuatif namun tetap terkendali. Kondisi ini terutama diakibatkan oleh adanya pengaruh eksternal dan bersifat makro nasional seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, tarif dasar listrik, dan anomali cuaca, sehingga mempengaruhi harga kebutuhan pokok masyarakat pada umumnya.

Gambar 2.5
Grafik Perkembangan Inflasi Tahun 2012-2016
Kabupaten Malang



Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2017

2. Kesejahteraan Sosial

a. Kemiskinan


Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat

miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Dalam mengupayakan kesejahteraan, Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai tujuan yakni menurunkan secara sistematis dan signifikan angka kemiskinan dan desa tertinggal serta bersamaan dengan itu meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat rentan miskin. Berikut jumlah penduduk miskin Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2017 dan diharapkan terus menurun melalui program-program pengentasan kemiskinan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun bersama Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Gambar 2.6
Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Malang Tahun 2012-2017



Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2018

b. Perlindungan Sosial

Pembangunan sosial diarahkan untuk memperluas pelayanan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, serta korban bencana alam dan bencana sosial, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial dilakukan antara lain melalui: pemberdayaan, pemberian santunan, rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan sosial, pemberian bantuan dan sumbangan sosial masyarakat, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial terdapat pilar partisipan dari warga masyarakat sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial adalah perorangan maupun kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi aktif dalam membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Beberapa kecenderungan permasalahan sosial, dibarengi dengan terjadinya perubahan sosial yang sangat cepat, maka persoalan yang dihadapi sampai saat ini di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1) masih terbatasnya sarana dan prasarana panti sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat; 2) masih minimnya peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial dan sektor swasta dalam penanganan PMKS; 3) masih banyaknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kualitas maupun secara kuantitas, antara lain, kemiskinan, kecacatan, ketunasusilaan, keterlantaran, korban bencana/bencana alam; 4) serta belum efektifnya penanganan bencana baik yang bersifat preventif, tanggap darurat maupun rehabilitatif.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani pada tahun 2017 meningkat menjadi 161.933 jiwa atau 22,14% dari tahun 2016 sebanyak 147.212 jiwa atau 20,13% dari jumlah PMKS sebanyak 731.418 jiwa. Sedangkan persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar meningkat menjadi 86,84% dari tahun tahun 2016 sebesar 86,59%.

c. Ketenagakerjaan

Potensi Kabupaten Malang dalam bidang Ketenagakerjaan dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang ada. Kabupaten Malang memiliki potensi tenaga kerja yang data-datanya disajikan menurut uraian angkatan kerja, angkatan kerja tertampung, pencari kerja, penduduk usia kerja, penduduk bukan usia kerja.

Tabel 2.3
**Jumlah Tenaga Kerja
di Kabupaten Malang Tahun 2012-2017**

NO	URAIAN		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angkatan Kerja	Laki-Laki	535.345	553.179	669.385	730.436	739.201	772.252
		Perempuan	953.995	925.641	818.138	843.366	853.486	871.578
	TOTAL	1.489.440	1.478.820	1.478.523	1.573.802	1.592.687	1.643.830	
2	Angkatan Kerja Tertampung	Laki-Laki	2.840	251	510	275	313	332
		Perempuan	3.770	2.206	2.834	1.748	2.250	2.470
	TOTAL	5.610	2.457	3.344	2.023	2.563	2.802	
3	Pencari Kerja	Laki-Laki	32.810	34.079	32.798	33.095	33.725	33.032
		Perempuan	48.214	122.108	18.596	19.020	21.582	17.872
	TOTAL	81.024	156.187	51.394	52.115	55.307	50.904	
4	Penduduk Usia Kerja	Laki-Laki	892.546	764.004	522.610	950.615	962.022	805.616
		Perempuan	1.083.642	1.095.642	1.026.276	1.014.756	1.026.933	891.920
	TOTAL	1.976.188	1.859.646	1.548.886	1.965.371	1.988.955	1.697.536	
5	Penduduk Bukan Usia Kerja (0-14 Tahun)	Laki-Laki	358.912	315.824	572.356	453.511	458.953	783.225
		Perempuan	0	297.872	738.476	354.231	358.507	973.960
	TOTAL	358.912	613.696	1.310.832	807.742	817.460	1.757.185	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2017 (diolah)

d. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan, karena nilai IPM mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu angka harapan hidup, pengetahuan, dan hidup layak. Nilai ini menggambarkan potret pembangunan manusia Kabupaten Malang dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan), maupun non-fisik (intelektualitas). Pencapaian hasil IPM merupakan hasil pencapaian jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan); peningkatan intelektual (pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Berikut gambaran IPM Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.3
Gambaran IPM Kabupaten Malang

URAIAN	SAT	TAHUN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Pembangunan Manusia		64,71	65,20	65,59	66,63	67,51	68,47
a. Angka Harapan Hidup	tahun	71,72	71,76	71,78	71,98	72,05	72,12
b. Harapan Lama Sekolah/HLS (Tahun)	tahun	10,87	11,02	11,25	11,98	12,28	12,56
c. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	tahun	6,51	6,59	6,66	6,73	6,98	7,17
d. Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan	ribu rupiah	8.633,50	8.788,49	8.816,54	8.844,68	9.018,00	9.356,00

Sumber: BPS

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun yang rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu setidaknya-tidaknya selama 9 Tahun. Sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan berbangsa dan bernegara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang itu hanya bisa dicapai melalui Pendidikan. Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional dengan demikian secara otomatis juga merupakan prioritas pembangunan di daerah.

Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan kedepan yang semakin berat dan kompleks. Untuk mendukung Program Pendidikan Dasar 9 Tahun. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah pengembangan sekolah di wilayah terpencil dan sulit transportasi yaitu SD-SMP Satu Atap, sehingga memberikan kemudahan bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah tersebut, disamping itu untuk meningkatkan pelayanan pendidikan telah dilaksanakan pula

kegiatan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas untuk SD, SMP, negeri maupun swasta yang tersebar di 33 kecamatan. Adapun perkembangan pendidikan mulai tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Malang

NO	URAIAN	SAT	2015	2016	2017
1	Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Askara)	%	98.88	98.88	98.88
2	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	91,3	92.6	92.7
3	Angka kelulusan tingkat SD/MI	%	100	100	100
4	Angka kelulusan tingkat SMP/MTs	%	100	100	100
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	81,31	81.31	81.9
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	113,19	113.19	113.19
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	96,55	96.55	96.6
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	99,35	99.35	99.4
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	80,61	80.61	80.8

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. Selain itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan mutu akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Malang sangat tergantung dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Sebagai komitmen Kabupaten Malang terhadap sektor kesehatan masyarakat maka di wilayah Kabupaten Malang terdapat beberapa fasilitas sarana kesehatan seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.5
**Perkembangan Sarana Kesehatan Di Kabupaten Malang
 Tahun 2012-2017**

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ket
1	RSU Daerah Pemerintah	Buah	2	2	2	2	2	2	RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang
2	Rumah Sakit TNI	Buah	2	2	2	2	2	2	RSAU Pakis dan RS Ban Brawijaya
3	Rumah Sakit Departemen Lain	Buah	1	1	1	1	1	1	RSJ Lawang
4	Rumah Sakit Khusus Swasta								
	RS Bersalin	Buah	3	1	1	1	1	1	Permata Hati Dampit
	RS Bedah	Buah	1	1	1	1	1	1	Hasta Husada Kepanjen
5	Rumah Sakit Umum Swasta	Buah	12	16	16	16	16	16	
6	Klinik Rawat Inap	Buah	32	32	44	44	44	44	
7	Klinik Rawat Jalan	Buah	11	11	12	12	12	12	
8	PUSKESMAS	Buah	39	39	39	39	39	39	
9	PUSKESMAS Pembantu	Buah	93	93	93	93	93	93	
10	PUSKESMAS Keliling	Buah	55	72	72	72	72	72	
11	Puskesmas Ideal	Buah	16	18	18	18	18	16	
12	POSYANDU	Buah	2.783	2.799	2.816	2.828	2.828	2872	
13	PONKESDES	Buah	390	390	390	390	390	390	
14	Desa Siaga Aktif	Desa	384	390	390	390	390	390	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Malang, 2018

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan optimalisasi fungsi 39 Puskesmas, menyiapkan 93 Puskesmas Pembantu, 72 Puskesmas Keliling, 17 ambulans, serta melakukan penguatan terhadap 2.828 Posyandu dan peningkatan status Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 390 lembaga, serta mengukuhkan 390 desa/kelurahan siaga. Upaya optimalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Ideal sebagai ikon pembangunan kesehatan akan terus dilanjutkan dan dikembangkan melalui program terobosan dibidang kesehatan berupa pengembangan Puskesmas Wisata, Puskesmas Jalan Raya, Puskesmas Siaga Bencana, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Gawat Darurat, Puskesmas Peduli Remaja, Puskesmas Pelayanan Narkoba, Puskesmas Pelayanan HIV/AIDS yang memiliki spesifikasi pelayanan dan Program Sutera Emas (Surveillance Epidemiologi

Terpadu Berbasis Masyarakat), program unggulan Home care, Perawan Siter (Penanganan dan Pemberdayaan Masyarakat Rawan Gizi Terpadu), EMAS (Expanding maternal and Neonatal Survival), Program Keluarga Sehat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan pula dengan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kapanjen dan Lawang. Fasilitas yang disediakan berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan tindakan medik.

Disamping itu akan dikembangkan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Daerah, pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), pengembangan UPTD pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, juga akan dilakukan standarisasi sarana kesehatan (akreditasi dan ISO), Pengembangan tata kelola Puskesmas BLUD.

Selain itu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain dengan menerapkan mekanisme rujukan berjenjang yaitu mulai pelayanan dasar di Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan. Pemerintah Kabupaten Malang juga terus meningkatkan jumlah tenaga medis dan paramedis yang ada.

Tabel 2.6
Perkembangan Tenaga Medis dan Paramedis di Kabupaten Malang Tahun 2012-2017

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Dokter Spesialis	Orang	239	225	225	298	285	162
2	Jumlah Dokter Umum	Orang	227	82	161	234	246	270
3	Jumlah Dokter Gigi	Orang	71	20	28	86	84	84
4	Jumlah Bidan/Perawat	Orang	2.480	2.611	3.038	2.906	3.151	3.172
5	Jumlah Sanitarian	Orang	57	14	18	42	33	50
6	Jumlah Paramedis Lain		409	-	1.921	445	381	140
	Apoteker/Ass. Apoteker	Orang	173	81	114	175	220	230
	Gizi (D-IV/D-III/SPAG)	Orang	88	36	57	91	66	108
	Analisis Kesehatan (D-III/SMAK)	Orang	87	36	73	129	115	106
	Kesehatan Masyarakat (S1/DIII)	Orang	21	5	30	17	24	8
	Perawat Gigi	Orang	40	40	40	33	37	29
7	Jumlah Tenaga Non Medis/Paramedis	Orang	1.615	1.627	1.650	1.127	1.030	521

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Jumlah dokter 2017 : yang mempunyai SIP

3. Keluarga Berencana

Upaya peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika jumlah penduduk. Berikut perkembangan Peserta KB Aktif dan Pasangan Usia Subur pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017.

Tabel 2.7.

Perkembangan Peserta KB Aktif

NO	URAIAN	Satuan	TAHUN					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Peserta KB Aktif	persen	78.55	76.72	76.20	75.66	76.24	75.84
2	Peserta KB Aktif	orang	408,896	401,087	397,748	380,011	413,508	393.897
3	Pasangan Usia Subur (PUS)	pasangan	520,578	522,800	521,995	502,245	542,369	519.379

Salah satu upaya menekan tingginya angka kematian ibu dan bayi Inovasi telah dibuat inovasi program CONTRA WAR (*Contraceptive For Women At Risk*). Melalui program tersebut, diharapkan seluruh PUS Risti (Resiko Tinggi) untuk menjadi peserta KB, terutama diarahkan pada penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (KB MKJP)

4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Malang adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- (1) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kabupaten Malang;
- (2) Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

Tabel 2.8

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Malang Tahun 2012-2017

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang jalan kondisi baik	Km	1.385,70	1.465,67	1.465,67	1.586,49	1.056,66	1.108,92
Panjang jalan seluruhnya	Km	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	83,03	87,82	87,82	95,08	63,32	66,45

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga Kabupaten Malang, 2018

Jaringan irigasi yang merupakan saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Tabel 2.9
Luas Irigasi Kabupaten Malang Dalam Kondisi Baik

No	Jaringan irigasi	Luas irigasi					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kondisi baik (ha)	27.135,35	31.775,71	37.928,93	38.294,85	32.232,31	33.230,94
2	Luas total (ha)	43.640,00	45.885,50	46.050,50	46.033,00	46.033,00	46.244,00
3	Persentase	62,18	69,25	75,85	83,19	70,02	71,86

Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2018

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Program pengembangan perumahan bertujuan untuk meningkatkan perkembangan, sarana prasarana serta pengadaan, perbaikan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat bagi penduduk miskin, antara lain meliputi:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin;
- b. Pembangunan rumah susun sederhana sewa, dan rumah sederhana sehat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk miskin diperkotaan;
- c. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan permukiman yang layak, aman, sehat, dan renovasi rumah tidak layak huni;
- d. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dikawasan kumuh, desa tradisional, dan desa nelayan;
- e. Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- f. Fasilitas dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana akibat bencana alam.

Tabel 2.10
**Rumah Layak Huni
 di Kabupaten Malang Tahun 2012 - 2017**

URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah rumah layak huni	rumah	589.584	600.897	612.482	678.003	696.886	707.792
Jumlah penduduk	orang	3.043.613	3.077.960	3.092.714	2.544.315	2.560.675	2.576.596
Rasio rumah layak huni	%	0,238	0,240	0,242	0,266	0,272	0,275

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang (diolah)

Pada tabel di atas, terkait dengan capaian SPM urusan perumahan, bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Malang di tahun 2016 sudah mencapai 678.003 unit dengan ketersediaan rasio rumah layak huni untuk masyarakat sudah 0,26%.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk meningkatkan pelayanan kependudukan khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka telah dilaksanakan mekanisme jemput bola di 33 kecamatan, serta penyederhanaan prosedur dan mengutamakan kecepatan pelayanan melalui teknologi informasi dengan menerapkan sistem kependudukan berbasis perekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk elektronik. Inovasi terus dilakukan dalam upaya percepatan dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan diantaranya “JEBOL ANDUK” (Jemput Bola Administrasi Kependudukan) sebagai inovasi layanan Dispendukcapil Kabupaten Malang untuk menjangkau warga yang tidak memiliki waktu serta berdomisili jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Malang di Kepanjen dengan sistem *one day service* di lokasi-lokasi yang telah ditentukan yaitu di kantor kecamatan maupun balai desa, sistem ini mampu melayani ratusan warga dalam sehari dan diperkuat dengan adanya kendaraan keliling modern sehingga lebih efektif dan efisien. “KTP Drive Thru” yaitu pelayanan khusus penerbitan surat keterangan kependudukan langsung. Baik yang hilang atau rusak maupun perpanjangan tanpa harus mengambil nomor antri. “Ketan Ireng” atau Kependudukan dan Kesehatan Mari Bareng merupakan pelayanan kemudahan pelayanan bagi masyarakat, khususnya ibu melahirkan atau meninggal dunia. Layanan ini dalam kepengurusan akta kelahiran dan akta kematian sekaligus melakukan perubahan Kartu Keluarga. Baik peristiwa kelahiran atau kematian yang terjadi di Puskesmas maupun di rumah sakit di daerah domisili.

Perekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) terus dilakukan peningkatan pelayanannya dimana pada tahun 2017 telah direkam sebanyak 66.099 orang, sehingga sampai dengan tahun 2017 telah dilakukan perekaman sebanyak 1.886.384 orang. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 810.913 KK.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Dilihat dari ketersediaan potensi di kawasan Malang Raya dan beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki sektor andalan yang bersamaan dengan Kabupaten Malang sesungguhnya diperlukan kerja sama kawasan yang dapat mempercepat kemajuan daerah sekaligus menjadi kekuatan daya saing bersama. Berikut gambaran potensi beberapa Kabupaten/Kota yang potensinya serupa dengan Kabupaten Malang:

Tabel 2.11
Daerah Yang Potensi Andalannya Sama Dengan Kabupaten Malang

No	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN	PERTAMBANGAN
1	Kab. Malang	Kab. Malang	Kab. Malang	Kab. Malang	Kab. Malang
2	Kab. Probolinggo	Kab. Jember	Kab. Blitar	Kab. Gresik	Kab. Tuban
3	Kab. Jember	Kab. Blitar	Kab. Bangkalan	Kab. Lamongan	Kab. Gresik
4	Kab. Banyuwangi			Kab. Sidoarjo	
5	Kab. Bojonegoro			Kab. Bondowoso	
6	Kab. Blitar				
7	Kab. Lamongan				

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa posisi Kabupaten Malang cukup bersaing atau kompetitif untuk sektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan. Namun demikian sektor yang potensinya besar yaitu perikanan dan pertambangan belum mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur.

Perekonomian Kabupaten Malang juga ditopang oleh sektor industri yang berorientasi ekspor. Berikut data realisasi ekspor Tahun 2016 per komoditas:

Tabel 2.12
**Realisasi Ekspor Non Migas Menurut Komoditas
 Tahun 2016**

No	Komoditas	Volume (kg)	Nilai (USD)
1	Kopi	67.707.287.31	120.827.813.28
2	Tekstil	59.387.831.02	55.171.663.1
3	Audio dan TV Cabinet	31.271.281.07	47.753.083.63
4	Kayu Moulding	8.030.514.35	32,893,352.18
5	Rokok	3,381,117.96	19,509,224.28
6	Kulit	7,293,148.63	14,031,234.53
7	Botol Kemasan	783,068.52	11,583,920.04
8	Jelly Alga	3,639,202.00	10,738,607.12
9	Mebeler	9,273,139.60	8,946,123.87
10	Kakao	3,371,566.38	7,302,275.21
Sub Total		194,138,156.84	328,757,297.24
11	Komoditas Lain	17,117,475.51	29,905,414.58
Total		211,255,632.35	358,662,711.82

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Berdasarkan tabel di atas, komoditas ekspor non migas terbesar dari Kabupaten Malang adalah Kopi. Produsen Kopi terbesar dan berkualitas di Kabupaten Malang berasal dari wilayah Kecamatan Dampit dan daerah sekitar seperti Tirtoyudo, Amplegading dan Sumbermanjing Wetan atau terkenal dengan sebutan kawasan AMSTIRDAM. Kopi asal Dampit telah memperoleh lisensi dari 4 C (*The Common Code for The Coffee Community*) Association yang berkedudukan di Jerman melalui PT Asal Jaya dengan nomor No L-2004 8-37-2-0317. Dengan demikian, Kopi Dampit telah memenuhi standart kualifikasi internasional dan layak untuk diekspor.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah dan nilai ekspor komoditas, perkembangan investasi juga cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Investasi yang mengalami pertumbuhan terdiri atas investasi negeri maupun investasi asing. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor pada situasi wilayah dan potensi Kabupaten Malang yang tergolong tinggi.

Tabel 2.13
**Perkembangan Jumlah Dan Nilai Investasi PMDN/PMA
 Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Investasi	Buah	37	37	38	40	40
	- PMDN	Buah	19	19	19	20	20

- PMA	Buah	18	18	19	20	20
2 Nilai Investasi	Milyar	6.126,14	6.326,28	6.346,28	6.484,69	6.989,66
- PMDN	Milyar	5.185,88	5.185,84	5.185,88	5.204,25	5.556,48
- PMA	Milyar	940,30	1.140,44	1.160,44	1.280,44	1.433,17

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2017

2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pertumbuhan dan perkembangan kota dapat berjalan dengan sendirinya tetapi pada suatu saat dapat menimbulkan masalah yang sulit untuk diatasi yang bersifat keruangan, struktural, dan fungsional. Melihat kenyataan tersebut, sebaiknya sejak dini bila ada gejala pertumbuhan dan perkembangan kota, maka perlu sekali diarahkan melalui perencanaan untuk mencapai keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan potensi yang ada seefisien dan seefektif mungkin, agar tercipta hubungan yang serasi dan harmonis antara manusia dan lingkungannya.

a. Perhubungan

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Malang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- 1) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kabupaten Malang;
- 2) Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

Seiring dengan semakin meningkatnya dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang mencapai 8.802,41 km terbagi atas jalan negara 115,63 km (1 persen), jalan provinsi 110,12 km (1 persen), jalan kabupaten 1.668,76 km (19 persen) dan jalan desa 6.907,90 km (79 persen) sehingga total 8.802,41 km. Berikut tabel rincian perkembangan prasarana jalan di Kabupaten Malang.

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah, meliputi a) pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian Selatan Tengah Jawa Timur; b) pembangunan jalan tol Pandaan-Malang melanjutkan tol Surabaya-Pandaan, sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan menghubungkan Malang-Jogjakarta (ke Barat) dan Malang-Denpasar melalui Banyuwangi (ke Timur), dengan demikian potensi yang selama ini belum tergalai karena hambatan transportasi di Malang Selatan akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan.

b. Penataan Ruang

1) Kawasan Lindung

- a) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, melalui penetapan kawasan hutan dan pengamanan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
- b) kawasan perlindungan setempat, melalui perbaikan mangrove dan kawasan pesisir di Malang Selatan;
- c) kawasan suaka alam dan pelestarian alam, melalui perlindungan kawasan cagar budaya dan reboisasi kawasan yang rusak;
- d) kawasan bencana alam, melalui peningkatan kegiatan untuk penanggulangan bencana alam; dan
- e) kawasan lindung lainnya, melalui pengembalian rona alam yang mengalami kerusakan pada kawasan-kawasan konservasi.

2) Kawasan Budidaya

- a) Kawasan hutan produksi, melalui penetapan hutan produksi di Kabupaten Malang yang mencapai 30,5 %.

- b) Kawasan pertanian, melalui :
- (1) Penetapan pertanian pangan berkelanjutan (sawah beririgasi teknis);
 - (2) pengembangan lumbung desa modern;
 - (3) pengembangan hortikultura unggulan;
 - (4) pengembangan sentra peternakan; dan
 - (5) pengembangan perikanan tangkap, dan minapolitan;
- c) Kawasan industri, melalui pengembangan industri menengah dan home industry.
- d) Kawasan pariwisata, melalui:
- (1) Pengembangan zona wisata; dan
 - (2) Pengembangan wisata unggulan di Kabupaten Malang, yaitu : Wisata Air Wendit di Malang Timur, Wisata Ritual Gunung Kawi, Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep di Malang Selatan, serta Waduk Selorejo dan Wanawisata Cobanrondo.
- e) Kawasan permukiman, melalui penyediaan rumah yang layak huni di Kabupaten Malang (pengembangan Kasiba-Lisiba).

c. Pariwisata

Kabupaten Malang dengan destinasi unggulan bernuansa ekowisata, wisata budaya, dan wisata buatan akan terus dikembangkan. Usaha tersebut senantiasa menjadi daya tarik bagi wisatawan, yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Tabel 2.14

Kunjungan Wisatawan Tahun 2012-2017

URAIAN	SAT	TAHUN					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
a. Wisatawan Nusantara	orang	2.144.334	2.517.248	2.868.977	3.211.608	5.719.881	6.395.875
b. Wisatawan Mancanegara	orang	33.226	33.226	36.559	95.211	129.663	108.485

Dalam rangka peningkatan pariwisata, maka telah dikembangkan yang sekaligus untuk penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) berupa konsep Agro-Ekowisata, dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang Agro Ekowisata "Ponco Wismo Jatu". Tujuan yang hendak dicapai dalam

konsep tersebut, yaitu Kabupaten Malang yang meliputi kawasan atau wilayah Poncokusumo, Wajak, Pakis, Bromo, Jabung dan Tumpang dengan aktivitas ekonomi terutama industri, perdagangan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan terintegrasi dengan sektor pertanian dalam arti luas, serta pariwisata sebagai basis yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan alam, keberagaman religi, sosial, budaya beserta kearifan lokal masyarakatnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun sebelumnya dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Program-program yang dilaksanakan 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Pendidikan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 3) Program Pendidikan Menengah; 4) Program Pendidikan Non Formal; 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Alokasi	anggaran	urusan	pendidikan	sebesar
Rp.219.368.238.234,00		dengan	realisasi	mencapai
Rp.209.138.393.157,00		atau	95,34%	Sisa
Rp.10.229.845.077,00				sebesar

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Akses terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu dan terjangkau terus meningkat. Hal ini ditunjukkan pada Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2016 sebesar 81,31 % dan tahun 2017 sebesar 81,9%.
- 2) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar yang murah, berkualitas dan berkeadilan yang ditandai dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI tahun 2016 sebesar 113,19% dan tahun 2017 sebesar 113,19%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs tahun 2016 sebesar 96,56% dan tahun 2017 sebesar 96,6%; sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2016 sebesar 99,35% dan tahun 2017 sebesar 99,4%, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2016 sebesar 80,61% dan tahun 2017 sebesar 80,8%.
- 3) Pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang ditandai dengan Angka Partisipasi Sekolah dari SD/MI tahun 2016 sebesar 99,17% dan tahun 2017 sebesar

- 99,37%, Angka Partisipasi Sekolah dari SMP/MTs tahun 2016 sebesar 97,39% dan tahun 2017 sebesar 82,11%.
- 4) Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs, sangat menggembarakan ditunjukkan dengan capaian Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tahun 2016 sebesar 100% dan tahun 2017 dipertahankan sebesar 100%.
 - 5) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2016 sebesar 94,59% dan tahun 2017 sebesar 95%, sedangkan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2016 sebesar 94,59% dan tahun 2017 sebesar 95%.
 - 6) Terkait dengan kualifikasi atau kompetensi guru ditunjukkan peningkatan capaian angka guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2016 sebesar 91,3% dan tahun 2017 sebesar 91,6%. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV tahun 2016 sebesar 92,6% dan tahun 2017 sebesar 92,7%.

2. Urusan Kesehatan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kesehatan adalah 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan. 4) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia. 5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat. 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. 10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. 11) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. 12) Program Pelayanan JKN Kapitasi pada FKTP. 13) Program Peningkatan Pelayanan BLUD. 14) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata. 15) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

Alokasi anggaran sebesar Rp.423.188.957.318,72 dan terealisasi sebesar Rp.365.118.710.527,81 atau 86,28%. Sisa sebesar Rp. 58.070.246.790,91

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1). Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2016 sebesar 4,68 dan tahun 2017 turun menjadi 1,61 per seribu kelahiran hidup, sedangkan

Angka Kematian Ibu Melahirkan tahun 2016 sebesar 54,59 dan tahun 2017 turun menjadi 45,32 per seratus ribu kelahiran hidup.

- 2). Persentase Angka Balita Gizi Buruk tahun 2016 sebesar 0,7% dan tahun 2017 turun menjadi 0,58%.
- 3). Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) desa/kelurahan kurang 24 jam, tahun 2016 sudah mencapai 100% dan tahun 2017 dapat dipertahankan tetap 100%.
- 4). Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas tahun 2016 sebesar 73,79% dan tahun 2017 naik menjadi 76,5%.
- 5). Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun 2017 mencapai 92,01%, meningkat 0,25% dari tahun 2016 sebesar 91,75%.
- 6). Menurunnya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dengan sangat berhasil pengendalian kematian kasus *Acud Flacceid Paralise* (AFP) karena Polio, Pengendalian kematian kasus Diare akibat Kolera sebesar 0%, Pengendalian kematian kasus (DBD) dibawah CFR sebesar 1,56, Pengendalian kasus penderita HIV dan AIDS sebesar 0,08% dan penanganan Kejadian Luas Biasa (KLB) Desa/Kelurahan mencapai 100%.
- 7). Capaian Urusan Kesehatan Rumah Sakit Kanjuruhan:
 - a) Persentase Tingkat Hunian Rumah Sakit (*Bed Occupancy Rate*) tahun 2017 mencapai 61,06% menurun dari capaian tahun 2016 sebesar 68,82%.
 - b) Rata-rata Lama Pasien Dirawat (*Average Length of Stay*) Tahun 2017 tetap seperti Tahun 2016 sebesar 5 hari.
 - c) Rata-rata Lama Tempat Tidur Kosong/TidakTerisi (*Turn Over Internal*) Tahun 2017 tetap seperti Tahun 2016 sebesar 3 hari.
 - d) Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur dalam Kurun Waktu tertentu (*Bed Turn Over*) tahun 2017 mencapai 46 kali meningkat dari capaian tahun 2016 sebesar 40 kali.
 - e) Persentase Jumlah Tenaga Medis sesuai dengan Standar Klasifikasi Rumah Sakit tahun 2017 mencapai 102.25% meningkat dari capaian tahun 2016 sebesar 95%.
 - f) Persentase Tenaga Keperawatan yang memenuhi standar kompetensi tahun 2017 mencapai 97% menurun dari capaian tahun 2016 sebesar 97,12%.

- g) Persentase Sarana/Prasarana dan Peralatan Kesehatan di RSUD tahun 2017 mencapai 77,92% meningkat dari capaian tahun 2016 sebesar 75%.
- 8). Capaian urusan kesehatan RSUD Lawang :
- a) Persentase tingkat hunian RS (BOR) RSUD Lawang tahun 2017 mencapai 59,70% menurun dari capaian tahun 2016 sebesar 73,04%.
 - b) Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS) tahun 2017 mencapai 3,97 hari meningkat dari capaian tahun 2016 sebesar 3,86%.
 - c) Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI) tahun 2017 mencapai 2,68 hari meningkat dari capaian tahun 2016 sebesar 1,43 hari.
 - d) Frekwensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO), tahun 2017 mencapai 54,83% menurun dari capaian tahun 2016 sebesar 68,98%.
 - e) Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR), tahun 2017 sama dengan capaian tahun 2016 sebesar 0,04%.
 - f) Angka kematian lebih atau sama dengan 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR) tahun 2017 mencapai 0,02% menurun dari capaian tahun 2016 sebesar 0,04%.
 - g) Persentase Tenaga medis sesuai dengan standar klasifikasi RS tahun 2017 sama dengan tahun 2016 sebesar 75%.
 - h) Persentase Tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi tahun 2017 sama dengan capaian tahun 2016 sebesar 100%.
 - i) Persentase Kelengkapan alat kesehatan yang terstandar tahun 2017 sama dengan capaian tahun 2016 sebesar 100%.
 - j) Persentase Kelengkapan sarana gedung/fisik sesuai standar tahun 2017 sama dengan capaian tahun 2016 sebesar 100%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pekerjaan Umum adalah 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 2) Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong. 3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. 5) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. 6) Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan. 7) Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum. 8) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya. 9) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku. 10) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. 11) Program Pengendalian Banjir. 12) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 13) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. 14) Program Perencanaan Tata Ruang. 15) Program Pemanfaatan Ruang. 16) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 17) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

Alokasi anggaran sebesar Rp.612.983.276.588,26,- dan terealisasi sebesar Rp.606.354.455.242,00,- atau 98,92%. Sisa sebesar Rp.6.628.821.346,26,-

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Jalan kabupaten sepanjang 1.668,76 km secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas tahun 2017 telah ditingkatkan sepanjang 117,20 km, dan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada telah dilaksanakan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 150 km dan pemeliharaan berkala sepanjang 122 km, sehingga jalan kabupaten tahun 2016 kondisi baik sepanjang 1.056,66 km atau 63,32% dan tahun 2017 naik menjadi 1.108,92 km atau 66,45%.
- 2) Peningkatan jembatan memenuhi standar tahun 2016 sebanyak 200 buah atau 50,63% dan tahun 2017 menjadi 211 buah atau naik 53,42% dari total jembatan kabupaten sebanyak 395 buah.
- 3) Penanganan jalan desa yang tercatat sepanjang 6.907,90 km melalui program pemeliharaan rutin jalan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, sehingga kondisi jalan desa dalam kondisi baik tahun 2016 sepanjang 4.558,1 km atau 65,98% dan tahun 2017 naik menjadi 4.616,1 km atau 66,82%.
- 4) Dalam upaya meningkatkan kelancaran dan keselamatan arus barang dan jasa serta mobilitas orang, maka selain dilakukan pembangunan ataupun perbaikan terhadap prasarana jalan, juga dilakukan upaya menciptakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Upaya dimaksud melalui uji kendaraan bermotor dengan peralatan pengujian yang lulus kalibrasi sesuai ambang batas toleransi penyimpangan

pengukuran masing-masing alat. Tahun 2016 tercatat 51.810 kendaraan wajib yang lulus uji dan tahun 2017 sebanyak 50.694 kendaraan wajib yang lulus uji atau turun sebesar 2,15% disebabkan mutasi kendaraan, uji kendaraan diluar daerah, beralihnya fungsi kendaraan wajib uji menjadi kendaraan pribadi dan usia kendaraan yang sudah tidak layak operasi sehingga tidak lagi diujikan.

- 5) Dalam rangka memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan, sudah dilaksanakan penambahan fasilitas kelengkapan jalan yang terdiri dari rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan dan cermin tikungan, dimana tahun 2016 terpasang 486 unit dan tahun 2017 menjadi 1.495 unit atau bertambah 1.009 unit. Untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas agar lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas, dibuat fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan) tahun 2016 terpasang seluas 1.554 m² dan tahun 2017 menjadi seluas 3.920 m² atau naik 152,25%.
- 6) Akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi. Penduduk yang mendapatkan akses air minum tahun 2016 sebesar 89,82% dan tahun 2017 mencapai 92,49% atau naik 2,67%. Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah tahun 2016 sebesar 75,5% dan tahun 2017 mencapai 75,74% atau naik 0,24%.
- 7) Di bidang irigasi, panjang saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik tahun 2016 sebesar 621.630,11 m dan tahun 2017 mencapai 637.972,21 m atau meningkat 2,63%. Kecukupan debit air irigasi terhadap luas areal pertanian sebesar 78,22% atau 66.904,04 liter/detik. Capaian ini telah memenuhi target Standar Pelayanan Minimal yakni sebesar 70% (kategori kinerja baik).

4. Urusan Perumahan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perumahan adalah 1) Program Lingkungan Sehat Perumahan. 2) Program Pengembangan Perumahan. 3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

Alokasi anggaran sebesar Rp.3.713.598.200,00 dan terealisasi sebesar Rp3.603.478.740,00 atau 97,03%. Sisa sebesar Rp.110.119.460,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman dilihat dari ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2016 sebanyak 696.886 unit dan tahun 2017 sebanyak 707.792 unit atau naik 1,56%.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat adalah 1) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. 2) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam. 3) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana. 4) Program Rehabilitasi-rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana. 5) Program Mitigasi Bencana. 6) Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan. 7) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 8) Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal. 9) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 10) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Alokasi anggaran Rp.10.652.176.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.892.646.700,00 atau 92,87% sisa sebesar Rp.759.529.800,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah mencapai 76,29%, tahun 2017 dilakukan penanganan tindak pidana ringan dan pembongkaran sebanyak 4484 kasus.
- 2) Persentase Gangguan Trantibum yang diselesaikan sebesar 100%, tahun 2017 dilakukan penanganan 4484 gangguan.
- 3) Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran mencapai 100%, tahun 2017 dilakukan penanganan 35 kasus kebakaran.
- 4) Persentase penurunan angka potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam), batas wilayah dan SARA mencapai 100%.
- 5) Persentase pencegahan dini potensi konflik sebesar 100%.

- 6) Persentase Penanganan Darurat Bencana mencapai 100%, pada tahun 2016 dilaksanakan penanganan 56 bencana dan tahun 2017 71 bencana.

6. Urusan Sosial

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Sosial adalah 1) Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 3) Program Pengembangan Data Informasi. 4) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 5) Program Pembinaan Anak Terlantar. 6) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. 7) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo. 8) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya). 9) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Alokasi anggaran sebesar Rp.4.486.572.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.303.080.600,00 atau 95,91%. sisa sebesar Rp.183.491.500,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi penanganan anak jalanan, tuna wisma, pengemis, tuna susila, dan psikotik atau gangguan jiwa, pada tahun 2017 PMKS memperoleh bantuan sosial sebanyak 161.933 PMKS atau 86,84% dari 186.472 total PMKS yang ada, meningkat 10% dari jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2016 sebanyak 147.212 PMKS.
- 2) Sedangkan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2017 mencapai 80%, tetap seperti capaian tahun 2016.
- 3) Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2017 mencapai 100%, tetap seperti capaian tahun 2016.

7. Urusan Ketenagakerjaan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Alokasi anggaran sebesar Rp.5.243.193.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.862.698.450,00 atau 92,74%. sisa sebesar Rp.380.494.850,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 96,83% dimana jumlah angkatan kerja sebanyak 1.643.830 orang sedangkan penduduk usia kerja sebanyak 1.697.536 orang. Capaian ini meningkat dari tahun 2016 yang hanya mencapai sebesar 80,08% atau 1.592.687 orang angkatan kerja dari 1.988.955 orang penduduk usia kerja.
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka dapat ditekan hingga 2,89% dari tahun 2016 sebesar 4,02%. Sedangkan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan tahun 2017 sebanyak 2.802 orang, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tahun 2016 sebanyak 2.563 orang.
- 3) Salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran adalah melalui peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan kerja, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tahun 2016 sebanyak 88 orang dan tahun 2017 sebanyak 264 orang atau naik 200% dan pelatihan berbasis kewirausahaan tahun 2016 sebanyak 120 orang dan tahun 2017 sebanyak 118 orang atau turun 1,67%.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kestaraan Gender Dalam Pembangunan.

Alokasi anggaran sebesar Rp.2.128.466.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.121.116.500,00 atau 99,65%. sisa sebesar Rp.7.350.000,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan yang ditandai dengan ditindaklanjutinya pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak mencapai 100%.
- 2) Persentase peraturan PUG dan PUHA yang responsif gender mencapai 100%.

- 3) Persentase capaian indikator Kabupaten Layak Anak sebesar 40%.
- 4) Pengaduan kasus kekerasan yang ditindaklanjuti mencapai 100%.

9. Urusan Pangan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan).

Alokasi sebesar Rp.5.505.024.210,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.231.733.600,00 atau 95,04%. sisa sebesar Rp. 273.290.610,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan Pangan Utama (beras) tahun 2016 sebesar 316,92 ton dan tahun 2017 mencapai 309,81 ton.
- 2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2016 sebesar 87,6 dan tahun 2017 sebesar 88,1.
- 3) Angka Kecukupan Energi (AKE) tahun 2016 sebesar 1.962,1 kilokalori/kapita/hari dan tahun 2017 sebesar 1.896,3 kilokalori/kapita/hari.
- 4) Angka Kecukupan Protein (AKP) tahun 2016 sebesar 57 gram/kapita/hari dan tahun 2017 sebesar 57,2 gram/kapita/hari.

10. Urusan Pertanahan

Program dilaksanakan adalah 1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 2) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. 3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

Alokasi anggaran sebesar Rp.42.144.429.900,00 dan terealisasi sebesar Rp.15.579.321.946,00 atau 36,97%. sisa sebesar Rp. 26.565.107.954,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional melalui tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan di tahun 2017 pada 9 lokasi dan tahun 2016 pada 10 lokasi, serta terselesaikannya proses tukar menukar kawasan hutan tahun 2017 di 1 lokasi dan tahun 2016 di 2 lokasi.
- 2) Meningkatnya pemahaman tentang hukum pertanahan tahun 2017 pada 400 aparatur dan tahun 2016 pada 423 aparatur.

- 3) Penanganan dan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan tahun 2017 sebanyak 24 konflik dan tahun 2016 sebanyak 6 konflik.
- 4) terselesaikannya pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2017 sebanyak 30 bidang dan tahun 2016 sebanyak 60 bidang.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 7) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

Alokasi anggaran urusan lingkungan hidup sebesar Rp.33.633.603.831,00 dan terealisasi sebesar Rp.32.658.174.937,00 atau 97,10%. sisa sebesar Rp.975.428.894,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum lingkungan tahun 2017 sama dengan tahun 2016 mencapai 100%.
- 2) Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air sebesar 50;
- 3) Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara sebesar 100 yang didapatkan melalui metode *active sampler* dan metode pengujian *passive sampler*.
- 4) Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2016 sebesar 46,83 dan tahun 2017 sebesar 76,91.
- 5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2016 sebesar 64,03% dan tahun 2017 sebesar 68,61.
- 6) Sampah yang tertangani melalui layanan pengangkutan sampah ke TPA, penanganan sampah dengan model Tempat Pengolahan Sampah Terpadu berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (TPST-3R), serta pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah tahun 2016 sebesar 88,47% dan tahun 2017 sebesar 97,39%, atau naik 8,92%.

12. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Alokasi anggaran sebesar Rp.5.688.648.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.357.066.450,00 atau 94,17% sisa sebesar Rp. 331.581.650,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan mekanisme jemput bola di 33 kecamatan serta penyederhanaan prosedur dan mengutamakan kecepatan pelayanan melalui teknologi infomatika dengan menerapkan sistem kependudukan berbasis perekaman biometrik Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Tahun 2016 sebanyak 64.697 orang telah dilayani perekaman biometrik dan tahun 2017 sebanyak 66.099 orang, atau meningkat 2,17%.
- 2) Untuk pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) tahun 2016 telah diterbitkan sebanyak 771.672 KK dan tahun 2017 sebanyak 810.913 KK, atau naik 5,09%. Untuk penerbitan kutipan akta kelahiran tahun 2016 sebanyak 64.572 kutipan dan tahun 2017 sebanyak 52.862 kutipan, atau turun 18,13%. Penerbitan Kutipan Akta Kematian tahun 2016 sebanyak 2.833 kutipan dan tahun 2017 sebanyak 6.933 kutipan, atau naik 144,72%.
- 3) Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2016 sebesar 77,73 % dan tahun 2017 mencapai 79.19% atau meningkat 1,46 %.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. 5) Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan.

Alokasi anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp.3.999.335.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.970.465.300,00 atau 99,28%. sisa sebesar Rp. 28.870.200,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.
- 2) Jumlah kelompok binaan PKK tahun 2017 sama dengan tahun 2016 sebanyak 423 kelompok.
- 3) Jumlah BUMDes Aktif tahun 2017 sebanyak 51 dan tahun 2017 meningkat sebanyak 78.
- 4) Persentase PKK Aktif tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu sebesar 100% dari 423 kelompok.
- 5) Persentase posyandu aktif tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu sebesar 100% dari 2.837 posyandu.
- 6) Persentase peningkatan swadaya masyarakat sebesar 100 %.
- 7) Persentase Peningkatan Pembentukan BUMDes sebesar 52,94% dihitung dari jumlah BUMD tahun 2016 sebanyak 51 BUMD dan tahun 2017 mencapai 71 BUMD.
- 8) Persentase pemahaman Aparatur Pemerintah Desa terhadap Tugas Pokok dan Fungsi tahun 2017 sebesar 80% meningkat dari tahun 2016 sebesar 70%.
- 9) Persentase desa yang mengakomodir peran perempuan dalam Pembangunan tahun 2017 sebesar 26,90% meningkat dari tahun 2016 sebesar 10,34%.
- 10) Persentase peningkatan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam Pembangunan tahun 2017 sebesar 33,33% meningkat dari tahun 2016 sebesar 16,67%.

14. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja. 2) Program Pelayanan Kontrasepsi. 3) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri. 4) Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. 5) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.298.059.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.287.665.000,00 atau 99,55% sisa sebesar Rp. 10.394.000,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Upaya peningkatan kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur (PUS) terus mengalami penyesuaian seiring dengan dinamika jumlah penduduk. Pasangan Usia Subur tahun 2016 sebesar 542.369 pasangan dan tahun 2017 sebanyak 519.379 pasangan atau turun 4,23%. Sedangkan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB tahun 2016 sebesar 413.508 akseptor atau 76,24% dan tahun 2017 sebesar 393.379 akseptor atau 75,74%.
- 2) Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) mandiri yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan tahun 2016 sebesar 109 orang dan tahun 2017 sebanyak 151 orang atau naik 38,53%.
- 3) Pasangan Usia Subur anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) tahun 2016 sebanyak 47.130 keluarga dan tahun 2017 sebanyak 48.405 keluarga. Pasangan Usia Subur anggota Kelompok Bina Keluarga Balita yang ber KB tahun 2016 sebesar 38.640 keluarga dan tahun 2017 sebanyak 40.564 keluarga.

15. Urusan Perhubungan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. 4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. 5) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.

Alokasi anggaran urusan perhubungan sebesar Rp.5.128.677.400,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.961.600.800,00 atau 96,74%. sisa sebesar Rp.167.076.600,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1). Dalam upaya meningkatkan kelancaran dan keselamatan arus barang dan jasa serta mobilitas orang, maka selain dilakukan pembangunan ataupun perbaikan terhadap prasarana jalan, juga dilakukan upaya menciptakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Upaya dimaksud melalui uji kendaraan bermotor

dengan peralatan pengujian yang lulus kalibrasi sesuai ambang batas toleransi penyimpangan pengukuran masing-masing alat. Tahun 2016 tercatat 51.810 kendaraan wajib yang lulus uji dan tahun 2017 sebanyak 50.694 kendaraan wajib yang lulus uji atau turun sebesar 2,15% disebabkan mutasi kendaraan, uji kendaraan diluar daerah, beralihnya fungsi kendaraan wajib uji menjadi kendaraan pribadi dan usia kendaraan yang sudah tidak layak operasi sehingga tidak lagi diujikan.

- 2). Dalam rangka memenuhi kelengkapan keselamatan bagi pengguna jalan, sudah dilaksanakan penambahan fasilitas kelengkapan jalan yang terdiri dari rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan dan cermin tikungan, dimana tahun 2016 terpasang 486 unit pada jalan kabupaten dan tahun 2017 menjadi 1.495 unit atau bertambah 1.009 unit. Untuk membagi dan mengarahkan arus lalu lintas agar lebih meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran serta ketertiban lalu lintas, maka dibuat fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan) tahun 2016 terpasang seluas 1.554 m² dan tahun 2017 menjadi seluas 3.920 m² atau naik 152,25%.
- 3). Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang pada tahun 2017 meningkat mencapai 84.16% dari tahun 2016 sebesar 84%.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi. 2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. 3) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media. 4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Alokasi anggaran urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp.18.780.681.150,00 dan terealisasi sebesar Rp.18.286.192.775,00 atau 97,37% sisa sebesar Rp.494.488.375,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Pemerataan penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat melalui situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang yaitu malangkab.go.id tahun 2017 sebanyak 255.000

pengunjung, meningkat 2% dari tahun 2016 sebanyak 250.000 Pengunjung.

- 2) Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat dan Telecenter tahun 2017 dan tahun 2016 sebanyak 12% atau 4 Telecenter.
- 3) Persentase Informasi terpublish di website SKPD dan Pemerintahan Desa mencapai 100%.
- 4) Persentase Kunjungan website mencapai 136,39% tahun 2016 sebanyak 297.479 kali dan tahun 2017 sebanyak 347.791 kali.
- 5) Persentase jaringan terpasang internet di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang dan Kantor Desa mencapai 100% dari 378 desa se-Kabupaten Malang.

17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif. 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 5) Program Peningkatan Pelayanan.

Alokasi anggaran urusan koperasi dan usaha kecil menengah sebesar Rp.4.371.361.772,93 dan terealisasi sebesar Rp.4.031.912.200,00 atau 92,23% sisa sebesar Rp. 339.449.572,93

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Perkembangan koperasi ditandai dengan jumlah koperasi pada tahun 2016 sebanyak 1.258 unit dan tahun 2017 menjadi 1.273 unit atau naik 1,6% dengan anggota koperasi sebanyak 275.847 orang. Nilai aset koperasi tahun 2016 mencapai Rp.1.632.714.584.000,00 dan tahun 2017 menjadi Rp.1.756.621.378.000,00 atau naik 7,59%.
- 2) Volume usaha koperasi tahun 2016 sebesar Rp.2.132.568.817.000,00 dan tahun 2017 menjadi Rp.2.245.814.792.000,00 atau naik 5,31%, sedangkan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun 2016 sebesar Rp.41.411.852.000,00 dan tahun 2017 menjadi

Rp.46.336.255.000,00 atau naik 11,89% yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.485 orang.

- 3) Jumlah usaha mikro kecil dan menengah tahun 2016 sebesar 418.860 unit dan tahun 2017 mencapai 420.995 unit atau naik 0,4% dengan omzet tahun 2016 sebesar Rp.41.853.553.300.000,00 dan tahun 2017 sebesar Rp.48.944.650.000.000,00 atau naik 16,94%. Pada tahun 2016, UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 1.299.421 orang dan tahun 2017 sebanyak 1.378.738 orang atau naik 6,1%.

18. Urusan Penanaman Modal

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 3) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. 4) Program Peningkatan Pelayanan Publik.

Alokasi anggaran urusan penanaman modal sebesar Rp.2.175.145.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.757.521.738,00 atau 80,80% sisa sebesar Rp. 417.623.262,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2016 sebesar Rp.1.433.171.086.789,00 dengan jumlah investor sebanyak 20 unit dan tahun 2017 nilai investasi sebesar Rp.2.092.086.508.975,00 dengan jumlah investor sebanyak 24 unit.
- 2) Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2016 sebesar Rp.5.556.489.902.701,00 dengan jumlah investor sebanyak 20 unit dan tahun 2017 nilai investasi sebesar Rp.25.926.268.491.278,00 dengan jumlah investor sebanyak 7.521 unit.
- 3) Penyerapan tenaga kerja dari PMA maupun PMDN tahun 2016 sebanyak 26.192 orang dan tahun 2017 sebanyak 77.862 orang.

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 2) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.

3) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. 4) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. 5) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

Alokasi anggaran urusan Kepemudaan dan Olah Raga sebesar Rp.15.134.545.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.549.458.000,00 atau 76,31% sisa sebesar Rp. 3.585.087.000,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Persentase jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi, tahun 2016 dan tahun 2017 mencapai 100%.
- 2) Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan yang berfungsi baik tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 100%.
- 3) Persentase organisasi pemuda yang aktif mencapai tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar 90%.
- 4) Jumlah pembinaan olah raga sebanyak tahun 2016 dan tahun 2017 sebanyak 150 Orang.
- 5) Jumlah Pelatih yang bersertifikasi tahun 2016 dan tahun 2017 sebanyak 56 Orang.
- 6) Jumlah pembinaan atlet muda sebanyak tahun 2016 dan tahun 2017 sebanyak 250 Atlit.
- 7) Jumlah atlet berprestasi dilihat dari kontingen Porseni SD/SMP dan Popda tahun 2017 sebanyak 60 atlit dan tahun 2016 sebanyak 180 atlit.

20. Urusan Statistik

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Alokasi anggaran urusan statistik sebesar Rp.279.561.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.257.198.900,00 atau 92,00% sisa sebesar Rp. 22.362.100,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan adalah dengan tersedianya informasi pembangunan Kabupaten Malang kepada masyarakat berupa buku Kabupaten Malang Dalam Angka

(KMDA) dan data statistik berupa laju pertumbuhan perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral, serta tingkat kemakmuran melalui data pendapatan per kapita, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan bahan perencanaan pembangunan baik jangka pendek maupun menengah, bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

21. Urusan Kebudayaan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Pengembangan Kemitraan. 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Alokasi anggaran	urusan	kebudayaan	sebesar
Rp.4.432.762.000,00	dengan	realisasi	mencapai
Rp.4.278.712.000,00	atau	96,52%	Sisa sebesar
Rp.154.050.000,00			

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan berikut:

- 1) Untuk pengembangan wisata sejarah budaya dilakukan melalui promosi kekayaan sejarah dan budaya serta pembinaan seni budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa agar dapat dinikmati oleh para wisatawan dalam dan luar negeri. Tahun 2016 tercatat 9 buah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Malang, sedangkan tahun 2017 tercatat 18 buah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan yaitu: Candi Singosari, Arca Dwarapala, Petirtaan Watu Gede, Trupa Sumber Awan, Candi Jago (Jajaghu), Candi Kidal, Arca Ganesha (Situs Batu Bertumpuk), Candi Sapto, Candi Jawar, Candi Badut, Situs Watu Gilang, Makam Kuno Ngabab, Candi Gunung Telih, Candi Bocok, Prasasti Mpu Sendok, Candi Karang Besuki, Candi Songgoriti, Keris Purbakala dan Sisa-sisa Struktur Jembatan Purbakala. Selain itu terdapat 17 buah cagar budaya yang terus dikelola secara terpadu dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur.
- 2) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Budaya Lokal tahun 2017 sebesar 68,18%, sedangkan tahun 2016 belum tercatat.

- 3) Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal tahun 2017 sebesar 81,82% meningkat dari tahun 2016 sebesar 40%.

22. Urusan Perpustakaan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Alokasi anggaran urusan perpustakaan sebesar Rp.897.101.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.883.664.650,00 atau 98,50% sisa sebesar Rp. 13.436.350,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Jumlah koleksi buku pada perpustakaan daerah tahun 2017 mencapai 29.270 buku, meningkat 6,63% dari jumlah koleksi tahun 2016 sebanyak 27.449 buku.
- 2) Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2017 sebanyak 41.478 orang, meningkat 30% dari jumlah pengunjung tahun 2016 sebanyak 31.905 orang.
- 3) Jumlah perpustakaan desa/kelurahan mencapai 226 lembaga, meningkat 1,8% dari jumlah pengunjung tahun 2016 sebanyak 222 lembaga.

23. Urusan Kearsipan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah:

- 1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
- 2) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- 4) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

Alokasi anggaran urusan kearsipan sebesar Rp.2.793.126.200,00 dengan realisasi mencapai Rp.2.704.985.250,00 atau 96,84%. sisa sebesar Rp. 88.140.950,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku arsip secara baik mencapai 85%.
- 2) Persentase peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah mencapai 93,75%

2.2.2. Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan. 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap. 3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. 4) Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 6) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Alokasi anggaran urusan kelautan dan perikanan sebesar Rp.2.198.426.599,00 dengan realisasi mencapai Rp.2.136.316.375,00 atau 97,17% dengan sisa sebesar Rp. 62.110.224,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan urusan sebagai berikut:

- 1) Produksi perikanan tangkap laut tahun 2016 sebesar 7.009,53 ton dan tahun 2017 mencapai 13.394,62 ton.
- 2) Produksi perikanan tangkap perairan umum tahun 2016 sebesar 423,26 ton dan tahun 2017 mencapai 438,9 ton.
- 3) Perikanan budidaya payau tahun 2016 sebesar 2.357,28 ton dan tahun 2017 sebesar 2.193,32 ton.
- 4) Perikanan budidaya tawar tahun 2016 sebesar 18.205,26 ton dan tahun 2017 mencapai 15.083,21 ton.
- 5) Produksi ikan olahan tahun 2016 sebesar 7.698.98 ton dan tahun 2017 mencapai 8.888,64 ton. Sedangkan tingkat konsumsi ikan tahun 2016 sebesar 25,23 kg/kapita/tahun dan tahun 2017 mencapai 26,5 kg/kapita/tahun.

2. Urusan Pariwisata

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 3) Program Peningkatan Pelayanan.

Alokasi anggaran urusan pariwisata sebesar Rp.21.018.711.671,29 dengan realisasi mencapai Rp.18.934.392.000,00 atau 90,08% sisa sebesar Rp. 2.084.319.671,29

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan pada pengembangan sektor pariwisata telah dikembangkan destinasi agro-ekowisata, wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Upaya tersebut menarik banyak wisatawan yang ditunjukkan dengan kunjungan wisatawan pada tahun 2016 sebanyak 5.849.544 orang terdiri dari 5.719.881 orang wisatawan nusantara dengan rata-rata lama tinggal 1 hari dan 129.663 orang wisatawan mancanegara dengan rata-rata lama tinggal 3 hari. Tahun 2017 sebanyak 6.504.360 orang atau naik 11 % terdiri dari 6.395.875 orang wisatawan nusantara dengan rata-rata lama tinggal 2 hari dan 108.485 orang wisatawan mancanegara dengan rata-rata lama tinggal 4 hari.

3. Urusan Pertanian

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan. 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan. 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. 5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. 9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

Alokasi anggaran urusan pertanian sebesar Rp.27.249.092.610,24 dengan realisasi mencapai Rp.26.348.979.622,00 atau 96,70% sisa sebesar Rp. 900.112.988,24

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Produktivitas padi tahun 2016 sebesar 70,81 kwintal per hektar dan tahun 2017 sebesar 70,36 kwintal per hektar. Produksi hortikultura tahun 2016 sebesar 1.789.515 ton dan tahun 2017 sebesar 1.939.961 ton. Produksi padi tahun 2016 sebesar 505.138 ton dan tahun 2017 mencapai 493.793 ton. Produksi olahan hasil perkebunan berupa gula pasir tahun 2016 sebesar 250.101 ton dan tahun 2017 mencapai 196.452 ton. Produksi palawija tahun 2016 sebesar 556.420 ton dan tahun 2017 mencapai 568.511 ton. Faktor alam seperti perubahan iklim ekstrim, cuaca, hama penyakit, suhu, kekeringan, dan banjir

serta fluktuasi harga pasar dan saprodi mempengaruhi produktifitas pertanian.

- 2) Perkembangan produksi daging tahun 2017 mencapai 41.066 ton, meningkat 2,8% dari produksi tahun 2016 sebesar 39.949 ton. Produksi susu tahun 2017 mencapai 142.966 ton, meningkat 4,11% dari produksi tahun 2016 sebesar 137.324 ton. Produksi telur mencapai 44.730 ton, meningkat 2,94% dari produksi tahun 2016 sebesar 43.452 ton. Populasi Sapi Potong sebanyak 234.481 ekor, populasi Sapi Perah sebanyak 83.660 ekor, populasi Kambing dan Domba sebanyak 286.985 ekor, populasi unggas sebanyak 38.142.396 ekor dan kelahiran Inseminasi Buatan (IB) Sapi Potong sebanyak 62.536 ekor.
- 3) Pendapatan Peternak Sapi Potong Rp.16.401.787,00 pendapatan peternak Sapi Perah Rp.17.372.048,00, pendapatan peternak Unggas Rp.18.063.057,00, pendapatan peternak ruminansia kecil (Kambing dan Domba) Rp.15.407.362,00 dengan penyerapan tenaga kerja untuk usaha semua komoditi ternak sebanyak 366.542 orang.
- 4) Perkembangan produksi daging tahun 2016 sebanyak 39.949 ton dan tahun 2017 menjadi 41.066 ton atau naik 2,8%. Produksi susu tahun 2016 sebanyak 137.324 ton dan tahun 2017 menjadi 142.966 ton atau naik 4,1%. Produksi telur tahun 2016 sebanyak 43.452 ton dan tahun 2017 menjadi 44.730 ton atau naik 2,94%.
- 5) Populasi sapi potong tahun 2016 sebanyak 223.717 ekor dan tahun 2017 menjadi 234.481 ekor atau naik 4,81%. Populasi sapi perah tahun 2016 sebanyak 81.150 ekor dan tahun 2017 menjadi 83.660 ekor atau naik 3,09%, populasi kambing dan domba tahun 2016 sebanyak 281.332 ekor dan tahun 2017 menjadi 286.985 ekor atau naik 2,01%. Populasi unggas pada tahun 2016 sebanyak 37.333.057 ekor dan tahun 2017 menjadi 38.142.396 ekor atau naik 2,17%. Kelahiran Inseminasi Buatan (IB) sapi potong tahun 2016 sebanyak 61.815 ekor dan tahun 2017 menjadi 62.536 ekor atau naik 1,17%.
- 6) Pendapatan peternak sapi potong tahun 2016 sebesar Rp.15.557.100,00 dan tahun 2017 menjadi Rp.16.401.787,00 atau naik 5,43%. Pendapatan peternak sapi perah tahun 2016 sebesar Rp.16.463.300,00 dan tahun 2017 menjadi Rp.17.372.048,00 atau naik 5,52%. Pendapatan peternak unggas tahun 2016 sebesar Rp.16.952.658,00 dan tahun 2017 menjadi Rp.18.063.057,00 atau naik 6,55%. Pendapatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba) tahun 2016 sebesar

Rp.14.379.300,00 dan tahun 2017 menjadi Rp.15.407.362,00 atau naik 7,15% dengan penyerapan tenaga kerja untuk usaha semua komoditi ternak tahun 2016 sebanyak 268.466 orang dan tahun 2017 sebanyak 366.542 orang atau naik 36,53%.

4. Urusan Perdagangan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar. 2) Program Resi Gudang. 3) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang. 4) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Alokasi anggaran urusan perdagangan sebesar Rp.17.090.315.201,00 dengan realisasi mencapai Rp.16.343.617.366,00 atau 95,63% sisa sebesar Rp.746.697.835,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Perkembangan perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari jumlah Perusahaan yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada tahun 2016 sebanyak 22.989 perusahaan dan tahun 2017 secara kumulatif menjadi sebanyak 23.694 perusahaan atau naik 3,07%.
- 2) Perkembangan perdagangan luar negeri dapat dilihat dari Neraca Ekspor Impor. Realisasi ekspor non migas tahun 2016 sebesar US\$377.153.816,14 dan tahun 2017 menjadi US\$388.442.850,00 atau naik 2,99 % dan realisasi impor non migas tahun 2016 sebesar US\$93.323.638,27 dan tahun 2017 menjadi US\$94.392.903,97 atau naik 1,15%.

5. Urusan Perindustrian

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 4) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 5) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. 6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial. 7) Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah. 8) Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau.

Alokasi anggaran urusan perindustrian sebesar Rp.9.929.518.501,00 dengan realisasi mencapai Rp.8.016.729.701,00 atau 80,74% sisa sebesar Rp.1.912.788.800,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan urusan berikut:

- 1) Perkembangan sektor industri dengan jumlah industri formal pada tahun 2016 sebanyak 1.890 unit usaha dan tahun 2017 menjadi 1.935 unit usaha atau naik 2,38%. Industri informal/rumah tangga tahun 2016 sebanyak 21.050 unit usaha, tahun 2017 menjadi 21.365 unit usaha atau naik 1,5%.
- 2) Nilai investasi di sektor industri formal tahun 2016 sebesar Rp.2.813.421.618.000,00, tahun 2017 sebesar Rp.2.817.999.895.000,00 atau naik 0,16%. Nilai investasi di sektor industri informal/rumah tangga tahun 2016 sebesar Rp.19.044.330.000,00 dan tahun 2017 sebesar Rp.19.564.330.000,00 atau naik 2,73%. Perkembangan ini memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor industri formal tahun 2016 sebanyak 108.756 orang dan tahun 2017 menjadi 109.068 orang atau naik 0,29%, sektor industri informal/rumah tangga tahun 2016 sebanyak 56.795 orang dan tahun 2017 menjadi 57.910 orang atau naik 1,96%.

6. Urusan Transmigrasi

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. 2) Program Transmigrasi Lokal.

Alokasi anggaran urusan transmigrasi sebesar Rp.512.561.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.445.006.800,00 atau 86,82%. sisa sebesar Rp.67.554.200,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta dapat diperolehnya daerah penempatan transmigrasi yang layak dan sesuai dimana penempatan transmigran tahun 2017 sebanyak 3 KK dan tahun 2016 sebanyak 15 KK.
- 2) Untuk meningkatkan keterampilan calon transmigran dilakukan melalui pelatihan transmigrasi lokal tahun 2017 sebanyak 30 KK dan tahun 2016 sebanyak 46 KK.

2.2.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Pengembangan Data/Informasi. 2) Program Kerjasama Pembangunan. 3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 4) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar. 5) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. 6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 8) Program Perencanaan Sosial Budaya.

Alokasi anggaran urusan perencanaan pembangunan sebesar Rp.9.424.797.750,00 dengan realisasi mencapai Rp.8.995.849.310,00 atau 95,45% sisa sebesar Rp. 428.948.440,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif dimana kesesuaian dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 95% serta usulan hasil Musrembang yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan mencapai 90%.
- 2) Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan nasional yang diwujudkan dalam penyelarasan perencanaan pembangunan. dan semakin mantapnya rencana program kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dengan tersedianya berbagai dokumen pendukung perencanaan.
- 3) Meningkatnya upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan peruntukkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimana Persentase kesesuaian RTRW dengan Rencana Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah 53,49%.
- 4) Persentase Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan kualitas yang baik mencapai 100%.
- 5) Persentase program kegiatan perangkat daerah yang mencapai 98,99%.
- 6) Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal "80%", mencapai 100%.

2. Urusan Keuangan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. 3) Program Peningkatan Implementasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 4) Program Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah. 5) Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah. 6) Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah. 7) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah.

Alokasi anggaran urusan keuangan sebesar Rp.37.791.205.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.34.248.791.831,00 atau 90,61% sisa sebesar Rp.3.542.413.169,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 3 tahun berturut-turut yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang.
- 2) Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan Keuangan sesuai ketentuan mencapai 100%.
- 3) Persentase Laporan Inventaris BMD Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan mencapai 100%.
- 4) Persentase pemanfaatan penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang sesuai ketentuan mencapai 100%.
- 5) Presentase Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah mencapai 155,49%.
- 6) Persentase Penyelesaian ajuan layanan PBB yang optimal, mencapai 100%.

3. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Pendidikan Kedinasan. 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Alokasi anggaran urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.6.496.717.450,00 dengan realisasi mencapai Rp.5.897.866.897,00 atau 90,78% sisa sebesar Rp.598.850.553,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase aparatur yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan tahun 2017 mencapai 142,86%, sedangkan tahun 2016 sebesar 140,85%.
- 2) Persentase aparatur yang telah lulus diklat teknis dan fungsional dengan kriteria baik tahun 2017 mencapai 72,85%, sedangkan tahun 2016 sebesar 100%.
- 3) Persentase tingkat kompetensi aparatur tahun 2017 mencapai 98,92%, sedangkan tahun 2016 sebesar 97,8%.
- 4) Persentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur 10,01%.
- 5) Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2017 mencapai 45,07%, sedangkan tahun 2016 sebesar 51,74%.
- 6) Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah tahun 2017 sebanyak 9.620 orang dan tahun 2016 sebanyak 11.108 orang.
- 7) Jumlah ASN yang lulus diklat kepemimpinan dengan kategori memuaskan tahun 2017 sebanyak 89 orang, sedangkan tahun 2016 sebanyak 42 orang.
- 8) Jumlah ASN/CPNS yang lulus diklat teknis dan fungsional dengan kriteria baik tahun 2017 sebanyak 271 orang dan tahun 2016 sebanyak 1.096 orang.
- 9) Jumlah ASN yang memiliki kompetensi (jabatan, pangkat, pendidikan, diklat) tahun 2017 sebanyak 396 orang, sedangkan tahun 2016 sebanyak 197 orang.

4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah Program Penelitian dan Pengembangan.

Alokasi anggaran urusan penelitian dan pengembangan sebesar Rp.732.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.654.709.000,00 atau 89,44% sisa sebesar Rp.77.291.000,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Malang sebesar 100%.
- 2) Persentase kajian yang ditindaklanjuti mencapai 100%.
- 3) Persentase program pendukung penguatan SIDA Kabupaten Malang sebesar 100%.

2.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 3) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. 5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 6) Program Pendidikan Politik Masyarakat. 7) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 8) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 9) Program Penataan Daerah Otonomi Baru. 10) Program Peningkatan Pelayanan Publik. 11) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Alokasi anggaran fungsi penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp.46.742.690.050,00 dengan realisasi mencapai Rp.40.414.537.329,00 atau 86,46% sisa sebesar Rp.6.328.152.721,00

Adapun capaian kinerja penyelenggaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama 3 tahun berturut-turut.
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 dengan nilai 62,24 predikat B dan tahun 2017 meningkat mencapai nilai 70,52 dengan predikat BB terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- 3) Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah mencapai 97,13%.
- 4) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP mencapai 111,52%.
- 5) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal mencapai 109,70%.
- 6) Persentase Pemeriksaan Kasus yang diselesaikan mencapai 123,46%.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan:

- a. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi pada jenjang SD dan SMP Belum optimal.
- b. Unit Kerja struktural tingkat kecamatan bidang pendidikan dihapuskan karena tidak memenuhi kriteria sebagai UPT sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- c. Belum ada landasan hukum secara operasional pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di Kabupaten Malang dan dana penunjang kegiatan PPK.

2. Urusan Kesehatan:

- a. Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih dirasa cukup tinggi.
- b. Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berkaitan dengan Program kesehatan ibu dan anak/bayi yang harus 100% berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2016.
- c. Masih terdapat kasus balita gizi buruk serta angka balita gizi buruk
- d. Masih rendahnya cakupan ASI Eksklusif dari target 80%, tahun 2016 : 69,99%.
- e. Biaya pemeriksaan layanan HIV-AIDS dan IMS bagi sasaran program belum diatur dalam Peraturan Daerah maupun BPJS kesehatan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- f. Masih tingginya angka kejadian tuberkulosis (kasus baru TB) BTA Positif usia di atas 15 tahun per 100.000 penduduk.
- g. Masih belum semua kasus TB terdeteksi dalam program DOTS tercapai 35% dari target 70% Tahun 2016.
- h. Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang harus 100% berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2016.
- i. Perlunya Peningkatan standar pelayanan Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat meningkatkan mutu secara berkesinambungan.
- j. Masih banyak beredar makanan, dan makanan jajanan anak sekolah yang tidak aman akibat masih banyaknya masyarakat

yang belum mengerti tentang sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P).

- k. Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan mengedepankan pendekatan Pembangunan Berbasis Desa melalui Desa Siaga perlu peningkatan meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas UKBM Desa siaga, Posyandu, dan lainnya yang belum berjalan optimal, Keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan kesehatan masih rendah, pembangunan selama ini masih pada pembangunan kesehatan berbasis sektoral dan sedikit melibatkan masyarakat, sehingga pembangunan sulit dicapai tanpa dukungan peran serta masyarakat.
- l. Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Malang dalam Program JKN BPJS Kesehatan belum mencapai progres yang signifikan; Inpres no 1 Tahun 2017 tentang optimalisasi program JKN Pada tahun 2019 total coverage/semua penduduk jadi peserta JKN, dimungkinkan ada ketidak optimalan penduduk menjadi peserta karena kemampuan membayar bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan PBI APBN.
- m. Ketersediaan Petugas kesehatan di Puskesmas yang profesional meliputi tenaga Medis, Paramedis keperawatan, Paramedis non keperawatan dan administrasi medis masih kurang, dan tidak ada tenaga pengganti pensiun.
- n. Belum adanya Unit Pengelolaan Limbah di Kabupaten Malang.
- o. Belum optimalnya pengembangan pelayanan obat tradisional di Puskesmas, tahun 2016 masih 2 % Puskesmas yang menggunakan obat tradisional di Puskesmas.
- p. Masih rendahnya capaian desa *Open Defecation Free* (ODF), untuk tahun 2017 cakupan ODF masih < 30%, khususnya untuk masyarakat miskin masih banyak yang belum mempunyai Jamban Sehat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- a. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan pada beberapa ruas jalan kabupaten akibat :
 - i. bencana alam
 - ii. anomali cuaca
 - iii. pembebanan berlebih (overload)
- b. Kurang memadainya aksesibilitas dan mobilitas di kawasan selatan Kabupaten Malang.

- c. Belum memadainya prasarana penunjang jalan karena wilayah kabupaten malang yang sangat luas.
- d. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan jalan dan Belum memadainya kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkompeten serta kurang memadainya penyedia barang dan jasa konstruksi.
- e. Belum teridentifikasinya sebagian data potensi sumber daya air serta belum tersedianya Peta Daerah Irigasi (peta baku sawah). Data-data tersebut digunakan sebagai data base perencanaan.
- f. Adanya kewenangan baru yaitu bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai namun belum didukung data kawasan pantai.
- g. Belum ada regulasi untuk mempertahankan lahan pertanian potensial terutama lahan pangan yang berkelanjutan sehingga meningkatkan ancaman terhadap luas sawah produktif beririgasi akibat alih fungsi lahan menjadi non-pertanian.
- h. Penyusutan usia bangunan dan kerusakan bangunan irigasi akibat bencana alam mengancam keberlanjutan daya dukung sumber daya air.
- i. Dalam rangka menjaga ketersediaan air irigasi di musim kemarau.
- j. Dengan tidak adanya drainase jalan raya maka air limpasan dari badan jalan seringkali masuk ke saluran irigasi.
- k. Ketersediaan air merupakan faktor kunci dalam mempertahankan Indeks Pertanaman.
- l. Belum terpenuhinya jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) Juru Operasi dan Pemeliharaan dan operator alat berat.
- m. Adanya keterbatasan jumlah alat berat penunjang Operasi dan Pemeliharaan sampai saat ini belum bisa menjangkau semua wilayah.
- n. Dalam hal pemanfaatan aset tanah, birokrasi yang ada masih cukup panjang, peraturan terkait aset tanah masih tumpang tindih misalnya pada aset IS Molek yang merupakan kewenangan Pusat namun berada di wilayah Kabupaten Malang, serta bukti penguasaan aset tanah belum lengkap/legal.
- o. Dalam hal pengawasan dan pengendalian aset tanah, masalahnya adalah kurangnya petugas pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan aset tanah,

kurangnya sarana dan prasarana untuk pengendalian, serta belum adanya pembinaan berkelanjutan tentang pemanfaatan aset tanah.

- p. Sistem pembayaran kontribusi PAD atas pemanfaatan aset tanah yang dikelola Dinas belum *online*, dalam arti teknis pembayaran masih mengandalkan petugas di lapangan.

4. Urusan Perumahan

- a. Masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai operasional dan pemeliharaan infrastruktur terbangun serta pemasangan sambungan rumah.
- b. Luasnya lingkup wilayah dari sebaran lingkungan permukiman RT yang harus dilakukan penilaian kondisi kualitas Prasarana Dasar Permukiman (PDP-nya).
- c. Belum terpenuhinya pelayanan dasar permukiman yang layak antara lain air bersih, pengelolaan air limbah dan sanitasi.
- d. Wilayah yang ditangani cukup luas sehingga membutuhkan dana yang cukup besar.
- e. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Malang.
- f. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai.
- g. Jumlah Penduduk setiap tahun bertambah, sehingga membutuhkan hunian yang layak dan *representative*.
- h. Untuk penetapan Perda RDTR masih terkendala oleh panjangnya proses pengesahan.
- i. Masih kurangnya gedung pemerintahan yang representatif serta belum terkendalinya secara optimal bangunan masyarakat.
- j. Kurang tercukupinya Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang yang meliputi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- k. Kurangnya SDM sebagai tenaga staf teknis dalam proses penanganan Perizinan terkait, seperti Rekomendasi IPPT.
- l. Masih kurangnya luas RTH publik yang harus disediakan serta luas RTH publik yang dapat dikelola.
- m. Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Jumlah Kasus Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah terkait Perizinan Tempat Usaha yang belum terkendali.
- b. Jumlah Kasus Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah melalui Tindakan Non Justitia yang belum terkendali.
- c. Jumlah Kasus Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah melalui Tindakan Pro Justitia yang belum terkendali.
- d. Terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban (Unjuk Rasa, PKL, Anjal, Gepeng, WTS, Tempat hiburan dan Penginapan).
- e. Keterbatasan Personil.
- f. Frekuensi Kejadian Kebakaran Masih Tinggi.
- g. Alat-alat pemadam sebagian banyak yang rusak.

6. Urusan Sosial :

- a. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kualitas dan kuantitas.
- b. Peran serta potensi Sumber Kesejahteraan sosial dan sektor swasta dalam penanganan PMKS masih minim.

7. Urusan Ketenagakerjaan

- a. Rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga melemahkan daya saing pada dunia kerja.
- b. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja.
- c. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal.

8. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan.
- b. Terbatasnya akses sumber daya pembangunan karena pendekatan pembangunan pemberdayaan perempuan masih mengabaikan isu kesetaraan dan keadilan.
- c. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.

- d. Penyelenggaraan pemenuhan hak anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sangat perlu untuk dioptimalkan.
- e. Ketersediaan data terpilah terbatas dan data terpilah belum menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan.

9. Urusan Pangan

- a. Dari hasil analisa peta daerah rawan pangan tahun 2016 terdapat 3 desa yang berkategori desa rawan pangan kemudian pada tahun 2017 terdapat 12 desa rawan pangan.
- b. Setiap tahun analisa peta daerah rawan pangan terjadi perubahan atau tidak sama dengan masalah dan potensi desa yang berbeda juga.
- c. Data pendukung laporan ketersediaan pangan yang diperoleh dari instansi yang berwenang sering mengalami keterlambatan.
- d. Data pendukung dalam analisa perhitungan terkadang berubah sehingga menyebabkan ketidaksesuaian hasil analisa ketersediaan pangan daerah.
- e. Kabupaten Malang sampai saat ini mempunyai 45 lumbung desa dimana sampai dengan tahun 2017 39 lumbung aktif, 3 lumbung belum ada isi dan 3 lumbung tidak aktif.
- f. Idealnya seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Malang mempunyai minimal 1 lumbung pangan aktif atau terdapat 390 lumbung pangan.
- g. Tindak lanjut data hasil kajian daerah rawan pangan menghasilkan desa yang mengalami kerentanan dan kerawanan pangan, yang apabila tidak segera ditangani akan menjadi daerah bencana kekurangan pangan.
- h. Penanganan pertama kali adalah dengan melakukan intervensi langsung, dengan bantuan bahan makanan yang dikonsumsi langsung akan tetapi hal tersebut tidak menyelesaikan permasalahan yaitu desa-desa masih tetap berkategori Desa Rawan Pangan.
- i. Dari tahun 2009 telah diadakan kegiatan/program Desa Mandiri pangan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 5 desa di 5 Kecamatan dengan sumber dana APBN dan program terhenti sampai dengan 2017.

- j. Perlu pengembangan kelembagaan distribusi pangan.
- k. Jumlah lumbung belum memenuhi terhadap Cadangan Pangan Masyarakat.
- l. Pengisian gudang cadangan pangan Pemerintah belum terealisasi.
- m. Kurang termanfaatkannya pekarangan masyarakat miskin/rawan pangan sebagai sumber cadangan pangan pekarangan.
- n. Analisa pasokan dan harga pangan pokok 17 komoditi belum dilaksanakan di 33 Kecamatan.
- o. Lahan perkarangan banyak yang belum dimanfaatkan.
- p. Kurangnya kreatifitas anggota kelompok usaha pangan olahan.
- q. Rendahnya minat masyarakat terhadap produk olahan pangan lokal.
- r. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman).
- s. Kurangnya petugas di lapangan.
- t. Belum terbentuknya satgas keamanan pangan.
- u. Masih rendahnya pengetahuan produsen terhadap produk yang dihasilkan akibat residu pestisida.
- v. Belum tersedianya informasi keamanan pangan segar.

10. Urusan Pertanahan

- a. Dalam mendukung pembangunan infrastruktur membutuhkan ketersediaan tanah untuk pembangunan.
- b. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah dan desa serta masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahan tanah.
- c. Terdapat kawasan hutan yang sudah dikuasai masyarakat serta dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini perlu penegasan kepastian hukum kepemilikan.
- d. Proses pensertipikatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Malang yang berlangsung lama.
- e. Banyaknya Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun

dokumen perencanaan pengadaan tanah dan belum didukung dokumen *feasibility study* sebagai dasar pengadaan tanah.

- f. Tingginya kompleksitas sengketa pertanahan milik negara di Kabupaten Malang.
- g. Pencatatan tanah aset Kabupaten Malang yang belum optimal.

11. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan.
- b. Luasnya wilayah Kabupaten Malang belum didukung oleh instrumen pemantauan kualitas lingkungan yang tersedia.
- c. Belum semua kegiatan/ usaha yang ada di Kabupaten Malang dilengkapi dengan dokumen lingkungan, hanya sejumlah 1.101 kegiatan/usaha yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan (per 31 Desember 2016).
- d. Belum tersedianya instrumen pengawas yang memadai untuk melakukan pengawasan kepada seluruh kegiatan /usaha yang ada di seluruh Kabupaten Malang.
- e. Ketersediaan lahan TPA yang semakin berkurang, tidak sebanding dengan jumlah timbulan sampah diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.
- f. Ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang masih belum mencukupi.
- g. Perubahan fungsi lahan yang berdampak pada pengurangan tutupan vegetasi.
- h. Belum tersedianya dokumen kajian strategis yang lengkap dan rinci.

12. Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

- a. Situasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan masih ketergantungan pada adminduk pusat (berupa pengadaan blangko e-KTP).
- b. Ruang Pelayanan dirasakan tidak nyaman bagi pemohon karena tidak didukung dengan sarana, prasarana fasilitas pelayanan yang baik (kurangnya toilet dan tempat ibadah untuk pemohon).
- c. Kurangnya SDM untuk pelayanan.

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.
- b. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa dan belum tersediannya data base potensi desa.
- c. Belum optimalnya pengembangan Usaha Ekonomi Desa/Usaha Ekonomi Masyarakat. Jumlah BUMDes yang terbentuk melalui fasilitasi pendampingan masih mencapai 60 Desa.
- d. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan, partisipasi dan keswadayaan masyarakat. S/d tahun 2017, jumlah LPMD yang mendapatkan Bimtek LPMD masih sejumlah 96 desa.
- e. Belum optimalnya pengembangan potensi desa (SDD, pengembangan/ pemanfaatan TTG dan pengembangan kawasan perdesaan.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Munculnya opini di masyarakat, bahwa urusan program KB adalah urusan perempuan.
- b. Adanya budaya tradisional kawin muda, pengaruh pergaulan bebas, derasnya pengaruh negatif melalui berbagai media (terutama media internet), kurangnya media konseling pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi.
- c. Terdapat kecenderungan penggunaan metode Keluarga Berencana Non Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang.
- d. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, karena masih tingginya jumlah ibu beresiko tinggi yang belum ber KB.
- e. Perbandingan jumlah petugas lapangan KB (PKB/PLKB) dengan wilayah binaan sudah tidak proporsional lagi.

15. Perhubungan

- a. Kemacetan lalu lintas (ruas jalan Lawang-Singosari dan Kebonagung Kepanjen) dan arah objek wisata.
- b. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum baik dari aspek keamanan, kenyamanan maupun kemudahan.
- c. Tidak seimbang pertumbuhan jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan yang tersedia.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana perhubungan.
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib lalu lintas di jalan.

- f. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang memadai.
- g. Kurangnya fasilitas pendukung perlengkapan jalan (CCTV, *Road barrier*, *Traffic cone*).
- h. Infrastruktur menuju tempat wisata yang kurang memadai.
- i. Tidak adanya penerapan teknologi dalam pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas.
- j. Kelayakan Usaha angkutan sungai yang sangat tidak layak serta belum pernah ada dukungan prasarana dari pemerintah.
- k. Jumlah perlintasan sebidang jalan dan jalan kereta api yang terus berkembang seiring dengan perkembangan tata guna lahan.

16. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum tercapainya sinergitas hubungan antar lembaga di bidang informasi, karena menguatnya anggapan bahwa kehumasan bukan kinerja individual akan tetapi kinerja kolektif (organisasi).
- b. Fasilitas sarana kerja utama khususnya *main frame server* sebagian besar sudah saatnya untuk di *recycle* dan di remajakan.
- c. Minimnya peralatan pendukung pada Radio Kanjuruhan, sehingga kualitas dan jangkauan siaran relatif terbatas.
- d. Minimnya jumlah Telecenter di Kabupaten Malang, Sedangkan luas Wilayahnya cukup luas dan banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya telecenter untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki.
- e. Belum semua desa di Kabupaten Malang belum terjangkau jaringan Internet, baik menggunakan jaringan kabel maupun Wifi.

17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Masalah kualitas SDM pengelola koperasi (jumlah SDM yang memiliki kapasitas cukup/kurang, ketersediaan lembaga diklat di daerah).
- b. Masalah status kelembagaan koperasi (berapa jumlah koperasi sehat/tidak sehat, aktif/tidak aktif, berapa jumlah koperasi yang menjalankan praktek illegal, berapa jumlah koperasi yang sudah menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian).

- c. Sebagian besar bidang usaha koperasi adalah simpan pinjam, masih diperlukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pengurus dan anggota koperasi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
- d. Keberadaan usaha mikro di daerah (sebagian besar usaha mikro, Kecil dan Menengah masih belum terbina).
- e. Kualitas SDM usaha mikro masih sangat terbatas.
- f. Kurangnya permodalan KUMKM untuk mengembangkan usahanya.

18. Penanaman Modal

- a. Kurangnya informasi tentang potensi investasi Kabupaten Malang.
- b. Belum adanya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal.
- c. Belum tersedianya kawasan industri di Kabupaten Malang yang bisa menunjang pengembangan investasi di Kabupaten Malang.
- d. Belum adanya kebijakan insentif di bidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor.
- e. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Malang.
- f. Ketidaktaatan sebagian investor untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
- g. Masih banyak masyarakat yang belum mengurus perizinan.
- h. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengurusan perizinan.
- i. Adanya pelayanan perizinan daerah yang masih memakan waktu lama dan adanya retribusi daerah yang memberatkan pengusaha.

19. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada.
- b. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud.
- c. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.

- d. Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris, kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah,
- e. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan.
- f. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat.
- g. Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

20. Statistik

- a. Tidak adanya kesepakatan terkait penggunaan sumber data yang tunggal.
- b. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya manusia yang memahami pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik atau cara mengumpulkan, mengolah, menganalisa serta menginterpretasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna.
- c. Dalam proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.
- d. Data yang tersaji bukan tahun berjalan, tapi tahun lalu. hal ini karena sistem pengumpulan data di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah tahun yang lalu.
- e. Adanya perbedaan data yang dipublikasikan BPS Kabupaten dengan BPS Provinsi.

21. Budaya dan Pariwisata

- a. Kurang maksimalnya pembinaan kelompok seni yang ada.
- b. Kurang maksimalnya pelestarian dan pemeliharaan secara serius situs purbakala yang ada.
- c. Masih belum maksimalnya pengisian Museum Singhasari.
- d. Banyak adat tradisi yang masih belum diangkat sebagai warisan dan kekayaan budaya di Kabupaten Malang.
- e. Kurangnya jumlah SDM yang bersertifikasi dan berlisensi.
- f. Minimnya kepedulian para pengusaha untuk mengajukan izin pariwisata (TDUP).
- g. Keterbatasan SDM, akses, sarana prasarana yang mendukung serta sosialisasi tentang keberadaan TIC yang belum maksimal.

- h. Anggota finalis Duta wisata belum sepenuhnya berjiwa kepariwisataan dan mengetahui pengetahuan tentang potensi Pariwisata serta belum maksimal dalam komitmen sebagai duta wisata.
- i. Materi Promosi dalam bentuk Pin, Mug, kaos, Topi, Payung Stiker, brosur, Roll banner, Scrolling banner, x banner belum tersedia dalam jumlah yang banyak.
- j. Sarana promosi dan Informasi Pariwisata menggunakan media digital belum terkelola dengan maksimal dan profesional.
- k. Keterbatasan SDM dalam rangka pelaksanaan pendataan kunjungan wisata di lapangan.
- l. Kurangnya SDM Pariwisata yang kompeten dan profesional dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata.
- m. Pengemasan Wisata Budaya sementara ini apa adanya diharapkan untuk dikemas dengan lebih menarik pengemasan bertaraf regional / nasional.
- n. Banyak daya tarik wisata yang berada di kawasan Perhutani.
- o. Banyak daya tarik wisata yang pengelolaannya kurang maksimal.

22. Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat.
- b. Terbatasnya koleksi buku di perpustakaan, baik perpustakaan umum maupun desa.
- c. Masih belum optimalnya penyediaan fasilitas ruang perpustakaan di kewilayahan sebagai sasaran pembinaan.
- d. Kurangnya sarana operasional berupa Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) saat ini yang ada baru tersedia 1 unit.
- e. Keterbatasan tenaga arsiparis yang tersedia, sehingga perlu adanya penambahan tenaga fungsional arsiparis.
- f. Rendahnya pengetahuan tentang tata kearsipan pada aparatur pemerintah desa sehingga penataan berkas/arsip belum tertib baik arsip aktif, in aktif maupun statis.
- g. Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada.

23. Perikanan dan Kelautan

- a. Semakin menjauhnya posisi *fishing ground* dari pantai mengakibatkan populasi ikan menjauh dari perairan pantai dan cenderung berpindah ke arah rumpon yang ditempatkan pada alur migrasi ikan pelagis besar dengan jarak 50 s.d 100 mil laut.

- b. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dimana masih banyak ditemukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan yang dilarang.
- c. Masih terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul yang menjadi faktor kunci keberhasilan usaha budidaya ikan.
- d. Rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat.
- e. Maraknya kegiatan *illegal and unregulated fishing* di pesisir.
- f. Terbatasnya sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang sesuai standar kompetensi kelautan dan perikanan.
- g. Pengelolaan sumberdaya perikanan belum optimal yang diakibatkan oleh masih banyaknya skala usaha yang bersifat tradisional serta pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap teknologi pengelolaan perikanan tepat guna dan ramah lingkungan yang masih rendah.

24. Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

- a. Besarnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun menyebabkan besarnya kebutuhan akan pangan yang harus disediakan sedangkan lahan pertanian dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena alih fungsi lahan.
- b. Kondisi iklim yang tidak menentu menyebabkan pergeseran tata tanam menyesuaikan ketersediaan air irigasi.
- c. Kurangnya bangunan-bangunan irigasi untuk menyimpan air ketika musim penghujan.
- d. Kapasitas sumberdaya penyuluh di lapangan yang kurang responsif terhadap isu-isu strategis yang ada.
- e. Tingginya luasan lahan pertanian yang mengalami degradasi lahan akibat pemberian pupuk dan pestisida (bahan kimia) yang tidak berimbang.
- f. Panjangnya rantai pemasaran bagi petani untuk mendistribusikan hasil pertanian/perkebunan.
- g. Iklim yang tidak menentu meningkatkan populasi Organisme Pengganggu Tanaman Pertanian/Perkebunan.
- h. Kurangnya ketersediaan benih lokal untuk mencukupi kebutuhan petani/keompok tani di Kabupaten Malang.
- i. Beberapa komoditas unggulan buah di Kabupaten Malang belum memiliki sertifikasi untuk meningkatkan mutu dan daya saing produk pertanian/perkebunan.
- j. Peningkatan produksi yang tidak diiringi dengan nilai tambah/jual produk pertanian di pasaran.

- k. Kurangnya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi di bidang pertanian. Hal ini disebabkan penerimaan pegawai bidang pertanian hanya dibatasi untuk penyuluh pertanian.
- l. Tidak ada penerimaan pegawai ASN reguler setiap tahun sehingga regenerasi tidak berjalan dengan baik.
- m. Beberapa Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan tidak memiliki kantor tetap karena tanah yang digunakan adalah tanah desa/kecamatan
- n. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi pegawai ASN yang diadakan oleh Pemerintah Daerah.

25. Perdagangan

- a. Belum optimalnya pembenahan infrastruktur pasar.
- b. Para pelaku importir dan eksportir belum optimal dalam melaporkan hasil realisasi impor ekspornya, sehingga perlu diusulkan kepada Kementerian Perdagangan RI untuk merevisi regulasi yang telah diterbitkan berkaitan dengan SKA (Surat Keterangan Asal).

26. Perindustrian

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas produksi industri rumah tangga.
- b. Tingginya tingkat ketergantungan produk dari bahan baku impor.
- c. Rendahnya daya saing, kualitas dan design produk lokal.
- d. Hambatan peningkatan efisiensi produksi.
- e. Efisiensi biaya transaksi relatif masih rendah.

27. Transmigrasi

- a. Belum optimalnya informasi tentang transmigrasi yang dapat diterima oleh masyarakat.
- b. Rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh calon transmigran.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada. Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2019. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2019.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur. Prioritas dan program pembangunan di tahun 2019 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Sebagaimana arah pembangunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2020, pada tahap ke-3 (Tahun 2016-2020) dengan arah pembangunan adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan; meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya; meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup; mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai dan daya dukung lingkungan; meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Malang tahun 2019 adalah: 1) Mengembangkan potensi ekonomi yang ada untuk sebesar-besarnya mendukung kesejahteraan masyarakat seperti pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, dan pariwisata; 2) memberdayakan masyarakat perdesaan dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran; 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata sebagai sektor yang menunjang ekonomi masyarakat perdesaan; 4) Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan pendidikan; 5) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas; 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan; 7) Mengembangkan sentra-

sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agribisnis dan agroindustri; 8) Meningkatkan reformasi birokrasi dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi dan kemasyarakatan; 10) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan yang berdampak pada pembangunan ekonomi dalam menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang perlu diidentifikasi sektor-sektor yang merupakan unggulan dan memberikan dampak bagi sektor sektor lain yang belum berkembang.

Tabel 3.1
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					Rerata Kontribusi (%)
		2012	2013	2014	2015	2016*	
A	Primer	10.733,99	11.863,93	13.347,64	14.768,45	15.931,94	17,73
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.587,98	10.650,21	11.965,11	13.259,14	14.326,30	16,09
2	Pertambangan dan Penggalian	1.146,01	1.213,72	1.382,53	1.509,31	1.605,64	2,95
B	Sekunder	22.245,86	24.626,04	28.231,62	31.752,50	35.415,70	36,29
3	Industri Pengolahan	15.792,45	17.202,31	19.775,36	22.298,08	24.784,73	26,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	45,63	46,23	50,89	55,65	61,33	2,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	53,97	60,34	64,31	71,72	79,66	2,29
6	Konstruksi	6.353,81	7.317,16	8.341,06	9.327,05	10.489,98	12,45
C	Tersier	19.816,97	22.184,79	24.351,62	27.320,98	30.441,39	32,14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.025,61	11.178,81	12.203,55	13.647,00	15.265,00	17,38
8	Transportasi dan Pergudangan	540,99	642,83	749,13	862,50	965,23	3,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.647,50	1.798,46	2.042,58	2.341,77	2.670,24	5,30
10	Informasi dan Komunikasi	2.211,40	2.476,90	2.645,78	2.934,70	3.241,04	5,37
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	839,78	1.001,56	1.131,16	1.267,03	1.413,68	3,66
12	Real Estat	729,28	810,27	863,02	999,47	1.090,87	2,91
13	Jasa Perusahaan	181,42	206,05	235,49	267,42	298,34	2,60
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.099,03	1.212,01	1.254,64	1.404,97	1.541,67	3,54

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					Rerata Kontribusi (%)
		2012	2013	2014	2015	2016*	
15	Jasa Pendidikan	1.230,72	1.417,03	1.601,89	1.776,97	1.959,07	3,97
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280,41	323,03	374,46	413,74	449,92	2,19
17	Jasa lainnya	1.030,83	1.117,84	1.249,92	1.405,41	1.546,33	3,54
	PDRB	52.796,82	58.674,76	65.930,88	73.841,93	81.789,03	

Sumber BPS Kabupaten Malang (Tahun 2018)

* Angka sementara

Dilihat dari struktur PDRB ADHB Kabupaten Malang dalam kurun waktu 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi sektor primer sebesar 20,05% dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang sebesar 17,99% sedangkan sektor pertambangan dan penggalian 2,07%. Sektor sekunder rata-rata menyumbang kontribusi yang cukup besar yaitu 42,65% dengan sektor yang menyumbang cukup besar yaitu industri pengolahan 29,94% dan konstruksi 12,52% sedangkan yang lainnya menyumbang 0,18%. Sedangkan sektor tersier rata-rata berkontribusi sebesar 37,30% dengan sektor yang cukup besar yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,74% sedangkan sektor-sektor lainnya sebesar 18,56%. Kabupaten Malang yang merupakan basis pertanian mengalami pergeseran pada produk olahan pertanian yaitu industri makanan dan minuman. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama kurun waktu tersebut berfluktuatif, dilain sisi industri pengolahan mengalami kecenderungan mengalami peningkatan.

Tabel 3.2

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*
A	Primer	5,16	3,08	2,73	3,39	2,93
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,68	3,23	2,84	3,44	3,09
2	Pertambangan dan Penggalian	1,06	1,90	1,75	2,92	1,64
B	Sekunder	7,18	4,90	8,58	5,67	5,75
3	Industri Pengolahan	6,28	3,10	9,74	6,44	6,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,32	5,60	4,06	- 0,73	4,29
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	4,36	6,56	1,85	5,72	4,93
6	Konstruksi	9,53	9,40	5,92	3,84	5,13
C	Tersier	7,21	6,93	5,02	5,78	5,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,74	6,23	4,23	5,29	5,64
8	Transportasi dan Pergudangan	9,10	9,93	5,89	7,68	7,09

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,66	5,17	6,03	6,70	7,30
10	Informasi dan Komunikasi	11,12	11,78	6,67	6,78	7,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,94	11,90	6,85	5,83	6,10
12	Real Estat	6,02	6,07	5,71	5,95	6,12
13	Jasa Perusahaan	5,03	6,76	9,54	8,53	5,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,63	1,95	0,62	4,99	3,90
15	Jasa Pendidikan	8,35	7,69	7,02	7,21	6,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,92	8,66	10,73	4,18	4,89
17	Jasa lainnya	3,64	4,81	4,40	4,54	6,01
	PDRB	6,77	5,30	6,01	5,27	5,30

Sumber BPS Kabupaten Malang (Tahun 2018)

* Angka sementara

Pengaruh pelemahan perekonomian global dan nasional akan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara sektoral di Kabupaten Malang. Walaupun demikian, pelambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang masih tergolong moderat, karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang relatif kuat. Ketahanan konsumsi rumah tangga juga didukung keuntungan demografi. Struktur penduduk Kabupaten Malang berada pada kondisi yang menguntungkan yaitu tingginya rasio penduduk usia produktif terhadap usia non produktif. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif akan sangat mendukung pembangunan ekonomi. Dari sisi pola konsumsi, penduduk usia produktif cenderung berkonsumsi lebih besar dari usia non produktif.

Gambaran atas pilar-pilar kemampuan dan potensi perekonomian daerah dapat diidentifikasi secara objektif melalui peran sektoral atau lapangan usaha dalam struktur perekonomian. Perbandingan produktifitas masing-masing lapangan usaha (yang dinyatakan dengan satuan persentase) dapat menggambarkan besaran kontribusi setiap lapangan usaha dalam membentuk kemampuan ekonomi daerah. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi dominan dalam memperkuat kapasitas ekonomi daerah Kabupaten Malang secara berurutan ialah: (1) industri pengolahan; (2) Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (3) Pertanian, kehutanan dan Perikanan; (4) Kontruksi; (5) Informasi dan Komunikasi; (6) Penyediaan akomodasi dan makan minum; (7) Jasa pendidikan; (8) Pertambangan dan Penggalian; (9) Jasa lainnya; (10) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (11) Jasa keuangan dan asuransi; (12) *Real estate*, (13) Transportasi dan pergudangan; (14) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;

(15) Jasa Perusahaan; (16) Pengadaan Listrik dan Gas; (17) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang.

Usaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan Pemerintah, Provinsi Jawa Timur khususnya kebijakan pengembangan ekonomi wilayah, serta perkembangan perekonomian daerah sekitar Kabupaten Malang. Faktor internal yang diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya penguatan kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, penyediaan infrastruktur dalam menunjang pariwisata, pertanian, penyediaan modal usaha dengan bunga rendah bagi UMKM dan koperasi, perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar, dan lain-lain. Selain daripada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kondisi sosial dan politik, kondisi sosial dan keadaan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung upaya mendorong perekonomian daerah.

3.1.1. Kondisi Perekonomian Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2018

Kondisi makro perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2017 mengalami sedikit perlambatan, namun demikian pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,41% seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 5,45% dan Kabupaten Malang sebesar 5,41% dan tahun 2018 diperkirakan 5,40% – 5,61%. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017 sebesar Rp.61.398.521.000.000,- dan pada tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp.64.836.838.000.000,- sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 sebesar Rp.90.796.141.000.000,- dan tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp.100.693.927.000.000,- dengan tingkat inflasi tahun 2017 sebesar 5,32% dan pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 4,74%-5,19%.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2019

Tantangan dalam pembangunan perekonomian tahun 2019 diperkirakan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi masih lamban sesuai dengan karakter perekonomian berbasis pertanian, lebih-lebih masih bertumpu pada komoditas primer atau non olahan.
2. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal.

3. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan mutu pendidikan dan sekolah kejuruan, puskesmas ideal, desa siaga, dan pengembangan program kesehatan dari dan untuk masyarakat.
4. Rumah tangga miskin dan pengangguran masih cukup banyak
5. Produk SDM yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja.
6. Sarana dan prasarana perekonomian dan pariwisata masih perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya.
7. Pelayanan publik dirasakan belum optimal serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Kondisi alam dan lingkungan yang belum optimal serta pengaruh iklim yang ekstrim terhadap usaha pertanian sebagai basis perekonomian Kabupaten Malang.
9. Kondisi politik nasional sudah mulai dipengaruhi agenda pemilihan umum DPR dan pemilihan Presiden yang dapat berdampak pada kondisi sosial kemasyarakatan di daerah.
10. Ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi.

Dengan demikian kondisi perekonomian pada umumnya dalam tahun 2019 diperkirakan pertumbuhannya akan sedikit melamban. Namun Kabupaten Malang tetap optimis dapat mempertahankan angka pertumbuhan sedikit lebih tinggi dari tahun 2017 dan 2018, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya: 1) Karakteristik perekonomian didominasi pertanian primer sebagian besar komoditi pangan yang merupakan kebutuhan pokok yaitu padi, jagung, tebu, daging sapi, susu dan ayam dalam beberapa tahun mengalami surplus dan diperkirakan harga komoditas tersebut tetap relatif baik. 2) Pergeseran peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend positif bahkan relatif cepat sehingga akan memacu perolehan nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal dengan demikian akan semakin terpacunya pertumbuhan PDRB. 3) Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, air bersih termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan telah mengefisienkan sebaran distribusi barang konsumsi masyarakat sehingga menahan laju inflasi. 4) Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah berperan penting dalam berbagai bidang usaha, walaupun

industri besar belum sepenuhnya stabil maka UMKM menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. 5) Untuk menopang pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru dan perkembangan investasi yang cukup signifikan. Dalam hal perlu terus diupayakan hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar; namun terhadap kegiatan ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani oleh UMKM dan usaha perseorangan yang diwilayah Kabupaten Malang cukup banyak terutama usaha-usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan perdesaan. 6) Beberapa pengungkit pertumbuhan ekonomi seperti percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti penyelesaian Jalan Lintas Selatan, Jalan Tol Malang-Pandaan, percepatan pembentukan Badan Otorita Penyangga Bromo Tengger Semeru, peningkatan infrastruktur bandara Abdulrachman Saleh menjadi bandara internasional serta percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari dan jalan-jalan utama menuju obyek wisata/pusat perekonomian.

Disamping itu asumsi-asumsi yang dijadikan pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2019 adalah: 1) Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas nasional akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019 menjadikan perekonomian nasional semakin membaik, pada gilirannya pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali serta pembangunan infrastruktur yang sudah mulai operasional akan memicu pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Kondisi demikian akan berpengaruh terhadap kenaikan APBN dan apabila ketentuan dana perimbangan tetap atau lebih berpihak kepada daerah, maka dana perimbangan diprediksikan akan meningkat pula; 2) Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional maka ekonomi regional akan ikut tumbuh dan apabila pertumbuhan nasional tahun 2019 diprediksikan 5,4%-5,8%; Provinsi Jawa Timur 5,6%-6%; maka pertumbuhan Kabupaten Malang sekitar 5,5%-5,71%. 3) Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat; 4) Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan; 5) Perekonomian dan harga minyak dunia kembali stabil. 6) Kondisi dan situasi politik dan keamanan Nasional maupun daerah tetap stabil; 7)

Tidak terjadinya bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, walaupun terjadi kemarau agak panjang namun masih dalam batas-batas yang dapat dikendalikan dampaknya.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Malang tahun 2017 dan perkiraan 2018, maka prospek perekonomian tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami perbaikan yaitu diperkirakan tumbuh 5,50% -5,71% disamping karena meningkatnya dorongan permintaan (*demand driven*) juga sudah mulai tumbuhnya investasi karena situasi yang sudah semakin stabil; 2) Inflasi diperkirakan sekitar 4,05%-4,7%, hal ini sejalan dengan semakin stabilnya perekonomian dunia yang berlanjut kepada perekonomian nasional dan daerah; 3) PDRB ADHB diprediksi akan menjadi sebesar Rp.110.998.022.000.000,- dan PDRB ADHK diprediksi menjadi sebesar Rp.68.642.761.000.000,-; 4) **Tingkat kemiskinan diprediksikan akan semakin menurun menjadi 10,44%-10,04%;** 5) Dengan kondisi di atas diharapkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan dapat ditekan dibawah 4%.

Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Malang yang harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yaitu: 1) Meningkatkan pengembangan peran produksi primer dan sekunder sesuai potensi wilayah; 2) Menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif dan stabilitas keamanan dan ketentraman sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah bersama aparat keamanan; 3) Meningkatkan pelayanan publik terutama kemudahan-kemudahan dalam bidang perijinan usaha dalam rangka peningkatan investasi; 4) Melanjutkan pembangunan dan melengkapi infrastruktur kebinamargaan, irigasi dan keciptakaryaan terutama jalan-jalan menuju pusat produksi dan obyek wisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa; 5) Melanjutkan pembangunan infrastruktur perdesaan bersama masyarakat dengan pola kemitraan dalam rangka percepatan pemenuhan jalan desa, air bersih, irigasi desa, perumahan keluarga miskin dan listrik perdesaan; 6) Melanjutkan penerapan sistem pengupahan dalam rangka selalu menjaga keharmonisan pengusaha dengan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; 7) Melanjutkan pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka peningkatan peran serta dalam perekonomian dan pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat mengurangi angka kemiskinan; 8) Mengembangkan *entepreneurship* dan modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas dunia usaha dan masyarakat; 9) Melanjutkan efisiensi dan

efektivitas alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah sesuai program perencanaan termasuk ikut mengawal dana-dana dari Provinsi maupun Pusat yang dilaksanakan kegiatannya di wilayah Kabupaten Malang.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah didasarkan pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2015 sampai dengan proyeksi tahun 2020 Berdasarkan pada trend pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah maka dapat ditentukan arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2019 sebagai berikut:

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat. Disamping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. Disamping itu upaya lain yang terus digerakkan untuk memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain daerah yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan Teknologi

Informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang professional.

3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
4. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang realisasi, target dan proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Malang
Tahun 2015 s.d 2020

No	URAIAN	JUMLAH					
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Pendapatan Asli Daerah	461,887,704,824.73	502,754,981,974.96	743,100,892,477.01	489.326.953.004,96	514.522.904.344,02	550.451.082.974,31
1.1.1	Pajak Daerah	170,108,822,450.00	191,399,578,172.88	256,030,262,928.64	205.066.250.000,00	215.661.875.000,00	228.633.856.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	40,403,196,760.00	40,830,674,619.00	38,425,534,960.00	35.547.501.460,00	36.435.684.096,00	46.119.356.269,60
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18,340,914,239.20	14,294,282,184.44	15,817,903,641.80	16.924.114.019,94	17.859.333.548,00	14.874.687.360,74
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	233,034,771,375.53	256,230,446,998.64	432,827,190,946.57	231.789.087.525,02	244.566.011.700,02	260.823.183.343,97
1.2	Dana Perimbangan	1,893,231,262,923.00	2,308,269,278,031.00	2,299,979,677,583.00	2.411.639.617.000,00	2.436.907.325.495,00	2.715.772.310.758,95
1.2.1	Dana Bagi Hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	126,719,045,923.00	145,219,916,051.00	128,179,963,798.00	158.199.390.000,00	166.367.098.495,00	179.074.037.716,09
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,613,161,777,000.00	1,694,884,660,000.00	1,665,110,987,000.00	1.665.195.901.000,00	1.665.195.901.000,00	1.834.597.663.474,67
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	153,350,440,000.00	468,164,701,980.00	506,688,726,785.00	588.244.326.000,00	605.344.326.000,00	702.100.609.568,19
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1,116,162,038,863.00	628,607,803,343.00	698,518,529,241.00	818.122.198.099,00	836.797.054.712,00	896.950.671.042,89
1.3.1	Hibah	19,994,558,900.00	25,316,252,600.00	24,743,464,000.00	200.678.600.000,00	185.678.600.000,00	30.691.532.812,50
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	213,897,330,963.00	219,986,213,243.00	267,272,241,741.00	243.838.853.599,00	218.504.710.212,00	400.470.655.465,78
1.3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	581,206,056,000.00	285,647,131,000.00	320,479,737,000.00	346.590.658.000,00	346.590.658.000,00	347.205.873.025,07
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	301,064,093,000.00	97,658,206,500.00	86,023,086,500.00	27.014.086.500,00	86.023.086.500,00	118.582.609.739,54
	Jumlah Pendapatan Daerah (1.1+1.2+1.3)	3,471,281,006,610.73	3,439,632,063,348.96	3,741,599,099,301.01	3.719.088.768.103,96	3.788.227.284.551,02	4.163.174.064.776,15

Sumber : BAPENDA tahun 2018

Proyeksi komposisi kerangka pendanaan pada tahun 2019 berdasarkan pada tabel tersebut terbagi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13,58%, Dana Perimbangan sebesar 64,33%, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 20,09%. Penentuan proyeksi tersebut diasumsikan melalui realisasi tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 serta proyeksi realisasi tahun berjalan pada tahun 2018.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif. Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup serta upaya pengentasan kemiskinan;
6. Pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana;
7. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan;

8. TPP di 2019 bertambah yang semula di 2018 dianggarkan 25%, di 2019 menjadi 50%;
9. Untuk anggaran Kecamatan akan menjadi tidak sama antar Kecamatan, tergantung jumlah penduduk, jumlah desa, potensi tiap Kecamatan dan jarak ibu kota kecamatan ke ibukota kabupaten dalam mendukung 3 strategi yang dituangkan dalam suatu formula khusus;
10. Isu stunting menjadi perhatian pemerintah pusat, sehingga diharapkan pemerintah daerah lebih fokus untuk melakukan perentasan stunting secara serius, melalui program peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan pada aspek perbaikan gizi dan upaya penanganan 1000 HPK;
11. SDG's atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dituangkan dan dalam Perpres No. 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam upaya pencapaian universal acces 100-0-100;
12. Untuk peningkatan pendapatan dan meminimalisir adanya kebocoran penerimaan pajak halal dan restoran di 2019 akan menerapkan sistem *e-tax*;
13. Rencana rekrutmen PNS, sejumlah 863 PNS;
14. Percepatan pengembangan KSPN BTS melalui pembangunan infrastruktur pendukung;
15. Peningkatan kesejahteraan GTT dan Peningkatan program belajar.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Berikut realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2016 s.d Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH					
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Belanja Tidak Langsung						
2.1.1	Belanja Pegawai	1,403,342,366,775.00	1,444,198,233,600.00	1,281,885,754,100.52	1,459,209,807,019.00	1,533,902,240,973.00	1,582,987,112,684.14
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	207,260,510,179.00	90,587,169,480.00	84,410,140,939.59	87,808,166,940.00	87,694,423,741.00	95,000,000,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20,105,658,000.00	12,476,650,000.00	26,284,800,000.00	29,651,650,000.00	29,651,650,000.00	29,651,650,000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	30,630,076,536.00	28,682,058,300.50	15,946,060,761.00	18,664,375,146.00	19,412,441,065.00	21,200,323,695
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	288,968,291,977.00	429,346,209,612.00	500,924,299,876.00	506,179,789,476.00	515,516,042,449.50	498,331,771,600
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,052,185,770.00	6,262,542,050.00		5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1,955,359,089,237.00	2,011,552,863,042.50	1,909,451,055,677.11	2,106,513,788,581.00	2,191,176,798,228.50	2,232,170,857,979.14
2.2	Belanja Langsung						
2.2.1	Belanja Pegawai	163,203,501,885.26	178,933,829,206.85	224,984,132,329.62	238,829,962,000.00	234,636,565,700.00	260,912,547,900.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	705,480,922,283.30	668,869,607,142.74	742,794,777,807.74	788,342,478,277.44	806,071,334,600.00	861,233,837,078.00
2.2.3	Belanja Modal	714,192,895,223.19	683,925,121,301.80	740,368,939,452.81	785,549,544,600.00	810,309,054,737.53	858,182,664,500.00
	Jumlah Belanja Langsung	1,582,877,319,391.75	1,531,728,557,651.39	1,708,147,849,590.17	1.812.721.984.877,44	1,851,016,955,037.53	1,980,329,049,478.00
	Total Jumlah Belanja	3,538,236,408,628.75	3,543,281,420,693.89	3,617,598,905,267.28	3.919.235.773.458,44	4,042,193,753,266.03	4,293,741,093,260.14

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan dengan memperhatikan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui prinsip *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas dalam penganggaran. Hal ini sejalan dengan pencapaian manfaat yang lebih jelas sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2019.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan modal dan pemberian pinjaman dan bergulir. Dalam rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan menurun setiap tahunnya.

Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang akan dilakukan dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan kondisi keuangan daerah.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk dana cadangan persiapan pilkada serta pembayaran pokok hutang kepada PDAM.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 s.d Tahun 2020

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Tahun Berjalan 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Penerimaan Pembiayaan						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	390,957,110,050.91	352,093,880,267.55	217,444,522,922.62	238,147,005,354.47	269,966,468,715.01	238,702,378,855.20
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	36,204,086,221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	427,161,196,272.67	352,093,880,267.55	217,444,522,922.62	238,147,005,354.47	269,966,468,715.01	238,702,378,855.20
3.2	Pengeluaran Pembiayaan						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	1,515,584,449.05	0.00	15,000,000,000.00	20,000,000,000.00	15,000,000,000	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	5,596,329,538.05	30,000,000,000.00	34,000,000,000.00	17,000,000,000.00	0.00	0.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8,111,913,987.10	31,000,000,000.00	50,000,000,000.00	38,000,000,000.00	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
	Jumlah Pembiayaan Netto	419,049,282,285.57	321,093,880,267.55	167,444,522,922.62	200,147,005,354.47	253,966,468,715.01	222,702,378,855.20

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Malang pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 merupakan tahun ke empat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021. Prioritas dan program pembangunan Tahun 2019 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2019 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan daerah adalah menajamkan pencapaian sasaran dan yang terfokus kepada prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMD.

Memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah.

Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang terhadap pembangunan desa, salah satunya diwujudkan melalui penjabaran visi misi, yakni dalam tujuan dan sasaran. Setidaknya beberapa penjabaran dalam sasaran diarahkan untuk pembangunan desa, salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Desa. Melalui kualitas pelayanan publik yang baik dan memberi aksesibilitas kepada kelompok rentan, seperti difabel dan PMKS, maka hal ini akan mendorong tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan memberikan apresiasi mengenai usulan atau partisipasi warga desa yang dimasukkan dalam agenda Musrenbang Desa. Diharapkan melalui hal tersebut kebijakan pembangunan tidak lagi hanya dengan sistem *top-down* melainkan juga *bottom-up*.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: Pertama: niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah Madep. Kedua Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan Manteb. Sedangkan untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah Manetep.

Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021,

dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:
"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan".

Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP sebagaimana telah sedikit disinggung di paragraf sebelumnya bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan maknawi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.


Adapun misi pembangunan Kabupaten Malangsesuai RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;

7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil, dan juga arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil. Kedua dimensi ini harus dapat dijalankan secara seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan. Hal ini dapat dituangkan dalam skema berikut ini:

Gambar 4.1
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021



Berdasarkan skema di atas terlihat bagaimana tujuh misi pembangunan yang ada merupakan kombinasi antara dua dimensi dasar pembangunan, yaitu baik yang bersifat fisik materiil maupun yang bersifat pembangunan mental atau karakter masyarakat. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan

satu sama lain, sebagai sebuah kesatuan, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah

Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah:

Tabel 4.1
Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Kebijakan
Pembangunan RPJMD dalam Rencana Tahun 2019

Misi 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah	Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama	Menginisiasi forum-forum kerukunan antar umat beragama	Memfasilitasi kebijakan yang memperkuat kerukunan umat beragama dalam suasana saling menghormati
	Ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan peraturan yg berlaku	Mengimplementasikan sistem komplain dan membentuk tim reaksi cepat dalam penyelesaiannya komplain masyarakat
	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Menginisiasi dan berperan aktif even-even budaya dan seni masyarakat	Mengimplementasikan kebijakan yg mendukung gerakan cinta budaya lokal
	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender
	Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya	Memfasilitasi penjangkaran Pemuda dan Olahragawan yang berpotensi untuk berprestasi	Mengimplementasikan kebijakan pengembangan prestasi Pemuda dan Olahraga

Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan kapasitas OPD dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap warganya	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang diberlakukan	Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, pelaporan dan pengawasan yang efektif
	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kapasitas pengelolaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan perencanaan dan meningkatkan kapasitas individu dan unit pengelola
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan pengelolaan sistem perencanaan yang terintegrasi dan <i>Penguatan kapasitas SDM Perencana</i>
	Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi	Meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan sistem merit	Menjamin terselenggaranya kebijakan ASN berdasarkan kompetensi, fit and proper test, reward and punishment
	Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	Meningkatkan kapasitas pengadaan dan penanganan pertanahan	Mengimplementasikan kebijakan pengadaan tanah dan penanganan kasus pertanahan
	Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Menginisiasi kajian-kajian untuk memecahkan problem tatakelola pemerintahan dalam jangka waktu pendek dan panjang	Mengimplementasikan kebijakan kemitraan dengan berbagai sektor dalam melaksanakan kajian-kajian tatakelola pemerintahan
	Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah	Memfasilitasi terselenggaranya layanan yang berkualitas dalam rancangan peraturan daerah	Mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas layanan dengan melibatkan partisipasi individu dan organisasi yang kompeten

Misi 3 : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Daerah Kabupaten	Memformulasikan dan Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat terhadap kualitas dan akses pendidikan sesuai dengan standar Pelayanan Minimal pendidikan daerah kabupaten
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana serta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai standar	Mengimplementasikan dan memformulasikan kebijakan yang menjamin hak - hak masyarakat terhadap derajat kesehatan masyarakat
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana	Mengimplementasikan kebijakan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana
Misi 4 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatkan kinerja sektor pertanian	Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
			Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pelaku usaha perikanan
Meningkatnya penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yg terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang terintegrasi dengan pariwisata di wilayah lainnya di Malang Raya (Kota Malang dan Batu)	

	Meningkatnya perkembangan usaha industri kreatif	Mengembangkan inovasi dan kreasi hasil produk industri kreatif lokal	Mengimplementasikan kebijakan yang meluaskan pasar hasil produk industri kreatif
	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Mngembangkan koperasi yang sehat dan mandiri	Mengimplementasikan kebijakan koperasi yang memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah
		Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri	Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas pasar hasil produksi UMKM
	Meningkatnya nilai investasi	Meningkatkan nilai investasi luar dan dalam negeri	Mempermudah kebijakan perizinan dan investasi
	Meningkatnya jumlah PAD	Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menggali potensi PAD
	Meningkatnya kinerja sektor peternakan	Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan produksi hasil ternak
		Pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan	
		Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya alam peternakan	
		Pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan	
Misi 5 : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	Menurunkan jumlah pengangguran terutama di pedesaan	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi dan peluang kerja pengangguran
	Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan	Menurunkan jumlah PMKS terutama di pedesaan	Mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS yang terintegrasi
	Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.	Meningkatkan koordinasi, sinergitas lintas sektor , intervensi dan peran serta masyarakat dalam	Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat

		pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan	
		Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber pangan lokal untuk memenuhi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui promosi dan edukasi.	Meningkatkan gizi dan keamanan pangan
	Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi desa, pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan ekonomi desa.	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya desa maju.

Misi 6 : Meningkatkan ketersediaan **infrastruktur** jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Meningkatnya Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk daerah prioritas	Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan hasil ekonomi, pariwisata dan lingkungan hidup
	Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Menjamin Keberlangsungan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Mengimplimentasikan kebijakan mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang
	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Memfasilitasi Sarana Prasarana Perhubungan untuk keselamatan pengguna jalan	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin keselamatan pengguna jalan
	Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi	Meningkatkan kapasitas irigasi di daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan produk-produk pertanian	Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perluasan penyaluran irigasi air persawahan

	Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan	Meningkatkan kapasitas bandwidth layanan jaringan internet di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses internet	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan kemitraan dalam meningkatkan akses dan kualitas internet di daerah-daerah terpencil
Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran air	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas air
		Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran udara	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas udara
		Mencegah kerusakan lahan dan meningkatkan tutupan vegetasi	Melaksanakan konservasi dan pembinaan dalam pengelolaan tutupan vegetasi
	Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana
		Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Melaksanakan Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana
		Pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan sarana prasana	Melaksanakan Pemulihan masyarakat dan mengoperasionalkan sarana prasana

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

4.2.1. Isu-Isu Strategis

1. Nasional

- a. Lambatnya penurunan angka kemiskinan.
- b. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- c. Belum semua penduduk terutama kelompok miskin dan rentan mendapatkan pelayanan dasar.
- d. Belum terpadunya intervensi lintas sektor dalam mengatasi ketimpangan antarkelompok pendapatan.

- e. Belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan.
 - f. Tingginya harga logistik pada daerah-daerah dengan aksesibilitas sulit, termasuk Papua dan Papua Barat.
 - g. Rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan.
 - h. Kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana.
 - i. Belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik perikanan.
 - j. Rendahnya nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - k. Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja.
 - l. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk industri.
 - m. Rendahnya pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.
 - n. Belum optimalnya penciptaan nilai tambah jasa produktif.
 - o. Produksi minyak dan gas bumi terus menurun, sementara kebutuhan energi terus meningkat.
 - p. Harga pangan (khususnya beras) yang masih berfluktuatif dan cenderung meningkat.
 - q. Penurunan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri.
 - r. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi.
 - s. Tingginya angka kejahatan siber, narkoba, dan konvensional.
 - t. Kerawanan pelaksanaan PEMILU dan netralitas ASN.
 - u. Dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara.
 - v. Belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Provinsi Jawa Timur
- a. Peningkatan kualitas vokasional dan keahlian khusus.
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana.
 - c. Peningkatan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih.

- d. Peningkatan kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan serta “Link and Match” antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja.
 - e. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh.
 - f. Penguatan konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan potensial ekonomi.
 - g. Pengembangan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika.
 - h. Peningkatan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
 - i. Peningkatan Nilai Tambah Agroindustri , Agromaritim dan Daya Saing Koperasi dan UKM.
 - j. Optimalisasi Kepariwisata.
 - k. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja.
 - l. Industrialisasi Berbasis Ekonomi Digital.
 - m. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi, Stabilisasi Harga Pangan, Penganeka-ragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan.
 - n. Peningkatan Ketahanan Energi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Mineral.
 - o. Peningkatan Tata Kelola Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir.
 - p. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - q. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban terhadap isue potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba
 - r. Kesuksesan Pemilu Serentak
3. Kabupaten Malang
- a. Perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis dan paramedis, perbaikan system pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan
 - b. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat, penurunan kasus stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi.
 - c. Upaya secara komprehensif menurunkan angka kemiskinan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan melalui optimalisasi pemberdayaan

masyarakat yang difokuskan pada sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin.

- d. Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk yang tinggi berimplikasi terhadap peningkatan angka pengangguran, perlunya pembinaan kewirausahaan (entrepreneurship) secara luas dan berkelanjutan terlebih untuk penguatan sektor ekonomi kreatif.
- e. Terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat), serta cakupan pemenuhan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai.
- f. Perlunya pembinaan dan peningkatan peran serta UMKM sebagai basis perekonomian masyarakat untuk mengurangi pengangguran serta memberdayakan potensi ekonomi lokal
- g. Belum optimalnya infrastruktur berupa jalan dalam kondisi baik serta keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur dan sarana/prasarana pendukung pelayanan publik tersebut berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat, akses untuk meningkatkan potensi pariwisata dan juga menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Malang.
- h. Peningkatan promosi pariwisata, kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan obyek wisata serta sarana prasarana pendukung wisata yang kurang memadai ditengah berlimpahnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Malang. Sehingga untuk mewujudkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang yang lebih baik dapat dilakukan dengan mengembangkan dari sektor pertanian dan pariwisata dengan didukung dari industri kreatif. Pemanfaatan teknologi.
- i. Perlunya peningkatan infrastruktur pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar untuk mendukung pengembangan pariwisata.
- j. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan.
- k. Pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- l. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air.

- m. Penguatan penanganan bencana.
- n. Pengelolaan persampahan dan penanganagn limbah B3
- o. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang Lingkungan Hidup
- p. Penanggulangan pencemaran dan perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- q. Penyiapan masyarakat tangguh bencana

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Prioritas Pembangunan tahun 2019 merupakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang yang mengacu pada kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dan bersifat mandatori dan Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah sebagaimana arahan RPJMD serta berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan dimaksud didasarkan pada arahan Nasional, Provinsi Jawa Timur, isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Malang serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai berikut:

1. RPJMN Tahun 2015-2019 dengan visi ***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:
 - a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
 - b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
 - c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
 - d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
 - e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
 - f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
 - g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Sembilan agenda prioritas yang disebut **“NawaCita”**, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warganegara;
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

- a. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
 - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
 - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur.
2. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dengan Tema **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Memiliki 5 (lima) Prioritas Nasional, yaitu :
- a. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
 - b. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui konektivitas dan kemaritiman;

- c. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif;
 - d. Pemantapan ketahanan energy, pangan dan sumber daya air;
 - e. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”**, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :
- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
 - b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
 - c. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
 - d. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
 - e. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
4. Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dengan Tema **“Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi”**, dengan 5 (lima) Prioritas Propinsi Jawa Timur, yaitu:
- a. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan;
 - c. Peningkatan nilai tambah agro dan maritim melalui industri serta pemanfaatan akselererasi Pariwisata;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 - e. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan Pemilu.

5. RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Khususnya pelaksanaan periode ketiga dengan Visi **“Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur”**. dimana penekanan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SSWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan;
 - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. Meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya;
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri;
 - e. Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup;
 - f. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan;
 - g. Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

6. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”** rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

7. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, disampaikan pada Musrenbang Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 pada tanggal 28 Maret 2018, antara lain :
 - a. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar:
 - 1) Pendidikan:
 - a) Implementasi *grand design* pendidikan secara bertahap dan masterplan pembangunan sekolah untuk mencapai standar pendidikan nasional;
 - b) Perlu adanya evaluasi kinerja guru bersertifikasi sehingga berdampak signifikan terhadap mutu pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
 - c) Transparansi dana yang diperoleh dari APBD maupun Non APBD;

- d) Kontribusi sekolah swasta penerima bantuan/hibah dalam peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin;
 - e) Optimalisasi pusat layanan autis dan sekolah inklusi;
- 2) Kesehatan:
- a) Peningkatan pelayanan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - b) Peningkatan pelayanan RSUD dengan BLUD;
 - c) Pengoptimalan pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS;
 - d) Peningkatan promotif kesehatan untuk menekan penularan penyakit;
 - e) Tanggap dalam mengatasi penularan penyakit seperti DB, HIV/AIDS, TB, Hepatitis;
 - f) Mengurangi angka kematian Ibu dan Bayi.
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
- a) Masterplan drainase dan sungai dari segi perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan dalam penanggulangan banjir;
 - b) Meningkatkan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan secara merata, baik berupa pavingisasi, betonisasi dan pengaspalan;
 - c) Sinergitas pelaksanaan kegiatan yang besumber dari APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten;
 - d) Optimalisasi pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan perlindungan cagar budaya;
 - e) Meningkatkan pelayanan kebersihan kota dari hulu ke hilir dengan menambah sarana dan prasarana serta mengikutsertakan masyarakat dalam menangani permasalahan sampah;
 - f) Melakukan pemeliharaan, pengawasan dan penertiban secara berkala terhadap penggunaan penerangan jalan umum.
- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:
- 1) Tenaga kerja:
- a) Meningkatkan pelatihan untuk menjadikan tenaga kerja siap pakai dan mandiri berbasis kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja;

- b) Peningkatan kerjasama antar daerah di bidang ketenagakerjaan;
 - c) Perencanaan tenaga kerja harus disusun untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi (perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja).
- 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
- a) Peningkatan pemberdayaan perempuan;
 - b) Memberikan lingkungan yang layak bagi anak.
- 3) Ketahanan pangan:
- a) Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian dalam hal pengolahan pangan.
- 4) Lingkungan hidup:
- a) Mempercepat kawasan konservasi alam, baik yang menyangkut penghijauan maupun tersedianya lahan untuk resapan air dan menuju Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% secara kongkrit;
 - b) Peningkatan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan pola hidup sehat;
 - c) Meningkatkan dan memfasilitasi pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
 - d) Meningkatkan pemeliharaan dan menambah kawasan hutan kota;
 - e) Melaksanakan koordinasi secara optimal dengan stakeholder terkait sehingga tahun 2019 kembali bisa meraih Adipura;
 - f) Melakukan pendampingan warga untuk mewujudkan bank sampah secara mandiri.
- 5) Administrasi kependudukan dan catatan sipil:
- a) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas SDM;
 - b) Tersediaanya *data base* kependudukan yang akurat dan *up to date*;
 - c) Mendorong percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

- 6) Pemberdayaan masyarakat dan desa terutama pada kelurahan:
 - a) Peningkatan pelayanan Posyandu Balita dan Lansia;
 - b) Lomba Kelurahan;
 - c) Penguatan kualitas SDM masyarakat kelurahan.
- 7) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana:
 - a) Peningkatan perencanaan berkeluarga menuju keluarga sejahtera;
 - b) Sosialisasi penggunaan alat Kontrasepsi yang berkesinambungan.
- 8) Kepemudaan dan olah raga:
 - a) Peningkatan pemanfaatan elemen organisasi pemuda (OSIS, PRAMUKA dll) dalam rangka peningkatan nilai kesetiakawanan dan semangat terhadap keutuhan NKRI;
 - b) Peningkatan prestasi akademik, olah raga dan seni budaya di kalangan pelajar dan pemberian penghargaan/beasiswa.
- 9) Kebudayaan:
 - a) Inventarisasi, penyelamatan, dan penataan kawasan budaya;
 - b) Penataan dan peningkatan kualitas pelaksanaan event budaya.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - 1) Kelautan dan perikanan:
 - a) Promosi keberadaan pasar ikan, agar mampu meningkatkan pendapatan PAD;
 - b) Pembuatan tempat penyimpanan ikan yang layak.
 - 2) Pariwisata:
 - a) Optimalisasi potensi pariwisata (pantai, gunung, pusat perbelanjaan);
 - b) Optimalisasi promosi pariwisata;
 - c) Pemeliharaan bangunan cagar budaya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2019 mengambil Tema pembangunan: **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata Dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup”**, dengan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar;
2. Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Pembangunan Ekonomi Lokal;

3. Optimalisasi Potensi Pariwisata;
4. Peningkatan Upaya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Dalam Menghadapi Bencana;
5. Peningkatan Inovasi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;

Memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang sebagaimana tersebut diatas, menggambarkan keterkaitan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Dimana pada masing-masing prioritas pembangunan terdapat 5 prioritas pembangunan yang saling mendukung. Dengan demikian terdapat sinergitas pembangunan antara Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Berikut tabel keselarasan rancangan prioritas pembangunan:

Tabel 4.2
Keselarasn Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur
dan Kabupaten Malang Tahun 2019

NASIONAL		PROVINSI JAWA TIMUR		KABUPATEN MALANG	
PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS
1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	1. Lambatnya penurunan angka kemiskinan 2. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 3. Belum semua penduduk terutama kelompok miskin dan rentan mendapatkan pelayanan dasar 4. Belum terpadunya intervensi lintas sektor dalam mengatasi ketimpangan antarkelompok pendapatan	1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan	1. Peningkatan kualitas vokasional dan keahlian khusus 2. Peningkatan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana 3. Peningkatan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stanting, pemberantasan 4. Peningkatan kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan serta “Link and Match” antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya	1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar	1. Perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis dan paramedis, perbaikan system pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan 2. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat, penurunan kasus stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi

NASIONAL		PROVINSI JAWA TIMUR		KABUPATEN MALANG	
PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS
			kompetensi angkatan kerja 5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh		
2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan 2. Tingginya harga logistik pada daerah-daerah dengan aksesibilitas sulit, termasuk Papua dan Papua Barat 3. Rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat 	2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan potensial ekonomi dan pembangunan desa. 2. Pengembangan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika 	2. Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Pembangunan Ekonomi Lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya secara komprehensif menurunkan angka kemiskinan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin. 2. Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk yang tinggi berimplikasi terhadap peningkatan angka pengangguran, perlunya pembinaan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) secara luas dan berkelanjutan terlebih untuk penguatan sektor ekonomi kreatif. 3. Terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat), serta cakupan pemenuhan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. 4. Perlunya pembinaan dan peningkatan peran serta UMKM sebagai basis

NASIONAL		PROVINSI JAWA TIMUR		KABUPATEN MALANG	
PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS
	<p>pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan</p> <p>4. Kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana</p> <p>5. Belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik perikanan</p>				<p>perekonomian masyarakat untuk mengurangi pengangguran serta memberdayakan potensi ekonomi lokal</p>
<p>3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Lainnya</p>	<p>1. Rendahnya nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan</p> <p>2. Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja</p> <p>3. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk industri</p>	<p>3. Peningkatan agro industri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim serta akselerasi kepariwisataan</p>	<p>1. Peningkatan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</p> <p>2. Peningkatan Nilai Tambah Agroindustri , Agromaritim dan Daya Saing Koperasi dan UKM</p> <p>3. Optimalisasi Kepariwisataan</p>	<p>3. Optimalisasi Potensi Pariwisata</p>	<p>1. Belum optimalnya infrastruktur berupa jalan dalam kondisi baik serta keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur dan sarana/prasarana pendukung pelayanan publik tersebut berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat, akses untuk meningkatkan potensi pariwisata dan juga menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Malang</p> <p>2. Peningkatan promosi pariwisata, kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan obyek wisata serta sarana prasarana pendukung</p>

NASIONAL		PROVINSI JAWA TIMUR		KABUPATEN MALANG	
PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS
	<p>4. Rendahnya pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah</p> <p>5. Belum optimalnya penciptaan nilai tambah jasa produktif</p>		<p>4. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja</p> <p>5. Industrialisasi Berbasis Ekonomi Digital</p>		<p>wisata yang kurang memadai ditengah berlimpahnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Malang. Sehingga untuk mewujudkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang yang lebih baik dapat dilakukan dengan mengembangkan dari sektor pertanian dan pariwisata dengan didukung dari industri kreatif</p> <p>3. Perlunya peningkatan infrastruktur pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar untuk mendukung pengembangan pariwisata</p> <p>4. Peningkatan promosi berupa pameran pameran dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengenalan pariwisata</p> <p>5. Pemanfaatan pariwisata berbasis digital</p>
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	<p>1. Produksi minyak dan gas bumi terus menurun, sementara kebutuhan energi terus meningkat</p> <p>2. Harga pangan (khususnya beras) yang masih berfluktuatif</p>	4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air dan pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup yang berkelanjutan	<p>1. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi, Stabilisasi Harga Pangan, Penganeka-ragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan</p>	4. Peningkatan Upaya Kelestarian Lingkungan Hidup & Ketangguhan Dalam Menghadapi Bencana	<p>1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan;</p> <p>2. Pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;</p>

NASIONAL		PROVINSI JAWA TIMUR		KABUPATEN MALANG	
PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS
	<p>dan cenderung meningkat</p> <p>3. Penurunan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri.</p> <p>4. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi</p>		<p>2. Peningkatan Ketahanan Energi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Mineral</p> <p>3. Peningkatan Tata Kelola Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir</p> <p>4. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p>		<p>3. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air.</p> <p>4. Penguatan penanganan bencana.</p> <p>5. Pengelolaan persampahan dan penanganan limbah B3</p> <p>6. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang Lingkungan Hidup</p> <p>7. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>8. Penyiapan masyarakat tangguh bencana</p>
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	<p>1. Tingginya angka kejahatan siber, narkoba, dan konvensional</p> <p>2. Kerawanan pelaksanaan PEMILU dan netralitas ASN</p> <p>3. Dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan</p>	5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu	<p>1. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban terhadap isue potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba</p> <p>2. Kesuksesan Pemilu Serentak</p>	5. Peningkatan Inovasi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<p>1. Belum optimalnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa</p>

NASIONAL		PROVINSI JAWA TIMUR		KABUPATEN MALANG	
PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS
	bangsa dan negara 4. Belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi 5. Perlunya penguatan diplomasi yang efektif				

4.2.3. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019

Sasaran pembangunan daerah menggambarkan pencapaian hasil pembangunan daerah/perangkat daerah dari pencapaian outcome program perangkat daerah pada tahun 2019. Sasaran-sasaran yang ditetapkan ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dengan demikian sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Malang.

Tabel 4.3
Sasaran Pembangunan Tahun 2019

<p>Misi 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum</p> <p>Tujuan : Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah</p>			
Sasaran	Indikator sasaran	Target Tahun 2019	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama	Persentase konflik sosial yang terfasilitasi	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Persentase Event Wisata Budaya Lokal Yang Difasilitasi	100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	88,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya	Rata- rata Persentase prestasi pemuda dan olahraga	43%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<p>Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi</p> <p>Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik</p>			

Sasaran	Indikator sasaran	Target Tahun 2019	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
			RSUD Kanjuruhan
			RSUD Lawang
			Kecamatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Nilai Opini BPK	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Sakip	BB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Nilai Evaluasi LPPD	ST	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi	Indeks profesionalisme ASN	94,14	Badan Kepegawaian Daerah
Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	56%	Dinas Pertanahan
Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah	Persentase fasilitasi rancangan peraturan daerah	100%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<p>Misi 3 : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia</p> <p>Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p>			
Sasaran	Indikator sasaran	Target Tahun 2019	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Indeks Pendidikan	0,59	Dinas Pendidikan

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72,30	Dinas Kesehatan
Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk	0,71%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Misi 4 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif			
Tujuan : Meningkatkan perekonomian masyarakat			
Sasaran	Indikator sasaran	Target Tahun 2019	PD Penanggung Jawab
Meningkatkan kinerja sektor pertanian	Peningkatan PDRB Sektor Pertanian :		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Sub Sektor Tanaman Pangan	3,63%	
	Sub Sektor Hortikultura Sub Sektor Perkebunan	4,43% 1,78%	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	1,94%	Dinas Perikanan
Meningkatkan penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata thd PAD	3,24%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatkan perkembangan usaha industri kreatif	Persentase Industri Kreatif	12,50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Stabilisasi	50%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase pertumbuhan UMKM	0,50%	
Meningkatnya nilai investasi	Jumlah nilai investasi	29.724.672.819.768	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya jumlah PAD	Persentase PAD terhadap APBD	20,06%%	Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya kinerja sektor peternakan	Persentase PDRB Sektor Peternakan (Atas Dasar Harga Konstan)	4,52%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

<p>Misi 5 : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa</p> <p>Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel</p>			
Sasaran	Indikator sasaran	Target Tahun 2019	PD Penanggung Jawab
Menurunkan jumlah pengangguran di desa	Persentase Angka TPT	4,10%	Dinas Tenaga Kerja
Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan	Persentase PMKS	87,53%	Dinas Sosial
Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.	Persentase surplus ketersediaan pangan	77,79%	Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.	Jumlah Desa Maju	125	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<p>Misi 6 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan</p> <p>Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk untuk pemerataan hasil pembangunan</p>			
Sasaran	Indikator sasaran	Target Tahun 2019	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya Prasarana Jalan	Persentase peningkatan prasarana Jalan	67,60%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Persentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta Penataan ruang dan Bangunan	74,91%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	15,71%	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi	Persentase luas area pertanian yang dilayani jaringan irigasi	79,25%	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan	Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	77,50%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup			
Tujuan : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan			
Sasaran	Indikator sasaran	Target Tahun 2019	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,60	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,30	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	77,50	
Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Presentase desa tangguh bencana	81,30%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah. Suatu program baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Berikut matrik prioritas program pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2019.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib

1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- 1) Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan
- 2) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- 3) Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- 4) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 5) Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri
- 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Kesehatan

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2) Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT/UPTD
- 3) Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesehatan
- 4) Program Sumber Daya Kesehatan
- 5) Program Upaya Pelayanan Kesehatan

- 6) Program Peningkatan kesehatan masyarakat
- 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
- 8) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- 9) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan
- 10) Program Peningkatan Pelayanan BLUD
- 11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 12) Pembinaan Lingkungan Sosial
- 13) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS
- 14) Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Pembangunan dan Peningkatan
- 2) Program Pemeliharaan
- 3) Program Bina Teknik
- 4) Program Fasilitas Jalan
- 5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- 6) Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
- 7) Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air
- 8) Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi
- 9) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana
- 10) Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
- 11) Program Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 12) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 13) Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Program Pengelolaan Perumahan
- 2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- 3) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah
- 2) Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
- 3) Program Perlindungan Masyarakat
- 4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 5) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

6. Sosial

- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 2) Program Rehabilitasi Sosial
- 3) Program Penanganan Fakir Miskin
- 4) Program Pemberdayaan Sosial

1.2 Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- 1) Program Perluasan dan Penempatan Kerja
- 2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- 3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 4) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
- 2) Program Pengarusutamaan Gender
- 3) Program Perlindungan Anak
- 4) Program Perlindungan Hak Perempuan

3. Pangan

- 1) Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
- 2) Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan
- 3) Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
- 4) Program Keamanan Pangan
- 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

4. Pertanahan

- 1) Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang
- 2) Program Penanganan Masalah Pertanahan

5. Lingkungan Hidup

- 1) Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 2) Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
- 4) Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)
- 5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan
- 2) Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3) Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil
- 4) Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
- 2) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- 4) Program Pengembangan Potensi Desa

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk
- 2) Program Pelayanan Keluarga Berencana
- 3) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
- 4) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana

9. Perhubungan

- 1) Program Peningkatan Keselamatan Transportasi
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 4) Program Terminal dan Perparkiran
- 5) Program Pelayanan UPT Perhubungan

10. Komunikasi dan Informatika

- 1) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- 2) Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika
- 3) Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan penyebarluasan informasi
- 4) Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- 1) Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
- 2) Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
- 3) Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
- 4) Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro

- 5) Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- 6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

12. Penanaman Modal

- 1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya
- 4) Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

13. Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga
- 2) Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi
- 3) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

14. Statistik

- 1) Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Daerah

15. Persandian

- 1) Program Layanan Persandian
- 2) Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM dibidang Aplikasi informatika

16. Kebudayaan

- 1) Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya

17. Perpustakaan

- 1) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 2) Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka

18. Kearsipan

- 1) Pengembangan dan pengawasan kearsipan
- 2) Penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip

2. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
- 2) Program Pemberdayaan Nelayan Kecil.
- 3) Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- 4) Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan.

2. Pariwisata

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3) Program Pengembangan Kemitraan

3. Pertanian

- 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
- 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura
- 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan
- 4) Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan
- 5) Peningkatan Kualitas Bahan Baku
- 6) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- 7) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
- 8) Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan
- 9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 10) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

4. Perdagangan

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
- 2) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang

5. Perindustrian

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro
- 3) Program Pembinaan Industri
- 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

6. Transmigrasi

- 1) Program Ketransmigrasian

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- 1) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 2) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4) Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya
- 5) Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2. Keuangan

- 1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 2) Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah
- 3) Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah
- 5) Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 6) Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD

- 7) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan
- 8) Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah
- 9) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- 2) Pembinaan dan pengembangan aparatur
- 3) Administrasi mutasi jabatan dan kepangkatan
- 4) Peningkatan dan pengembangan data serta informasi aparatur

4. Penelitian dan Pengembangan

- 1) Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan
- 4) Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
- 5) Program Peningkatan Inovasi Daerah
- 6) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan

5. Pengawasan

- 1) Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
- 2) Program Pencegahan Korupsi
- 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 5) Program Peraturan Perundang-undangan

6. Fungsi Lainnya

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- 3) Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana
- 4) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
- 5) Peningkatan Kewaspadaan Daerah
- 6) Pendidikan Politik
- 7) Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 8) Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- 9) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 10) Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD Dengan Mass Media
- 11) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 12) Program Administrasi Tata Pemerintahan

- 13) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin
- 14) Program Penguatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan
- 15) Program Administrasi Bidang Perekonomian
- 16) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- 17) Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah
- 18) Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan
- 19) Program Pelayanan Umum
- 20) Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
- 21) Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan
- 22) Program Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
- 23) Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam
- 24) Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- 25) Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Pada tahun anggaran 2019 diproyeksikan total beanja sebesar Rp. 4,042,193,753,266.03 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2,191,176,798,228.50 dan belanja langsung sebesar Rp. 1,851,016,955,037.53 Belanja tidak langsung termasuk kenaikan tunjangan tambahan penghasilan PNS serta rencana rekrutmen CPNS.

Tabel 5.1

**Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah
Tahun 2019**

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	252,788,219,907.46
2	Dinas Kesehatan	207,471,814,439.00
3	RSUD Kanjuruhan	118,298,500,000.00
4	RSUD Lawang	82,487,087,609.75

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	477,019,313,550.00
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	76,024,965,789.00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	145,130,817,250.00
8	Dinas Pertanahan	20,000,000,000.00
9	Bappeda	6,922,901,026.75
10	Dinas Perhubungan	16,456,892,000.00
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5,685,640,581.24
12	Dinas Lingkungan Hidup	24,260,622,000.00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11,908,478,000.00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2,000,000,000.00
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	11,086,152,729.04
16	Dinas Sosial	7,918,396,000.00
17	Dinas Tenaga Kerja	6,862,048,893.00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4,380,000,000.00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,500,000,000.00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	25,433,000,000.00
21	Dinas Pemuda Dan Olahraga	17,537,554,716.59
22	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2,551,664,000.00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	4,671,788,000.00
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,111,784,000.00
25	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	2,136,100,000.00
26	Bagian Hukum	2,150,248,000.00
27	Bagian Organisasi	1,743,528,000.00
28	Bagian Perekonomian	1,473,224,000.00
29	Bagian Administrasi Kerjasama	1,073,384,000.00
30	Bagian Administrasi Pembangunan	1,936,736,000.00
31	Bagian Umum	10,582,116,000.00
32	Bagian Humas dan Protokol	2,657,408,000.00
33	Bagian Tata Usaha	2,909,792,000.00
34	Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental	1,750,000,000.00
35	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	1,053,528,000.00
36	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1,256,932,000.00

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
37	Sekretariat DPRD	44,402,737,237.00
38	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	88,958,728,158.71
39	Badan Pendapatan Daerah	30,000,000,000.00
40	Badan Penelitian Dan Pengembangan	2,500,000,000.00
41	Inspektorat	8,543,794,250.00
42	Badan Kepegawaian Daerah	7,805,794,000.00
43	Dinas Ketahanan Pangan	2,968,540,000.00
44	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4,570,456,000.00
45	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5,261,776,000.00
46	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	18,397,384,900.00
47	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	16,342,516,000.00
48	Dinas Perikanan	5,404,000,000.00
49	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	25,234,592,000.00
50	Kecamatan Pujon	644,000,000
51	Kecamatan Ngantang	652,000,000
52	Kecamatan Kasembon	628,000,000
53	Kecamatan Lawang	1,120,000,000
54	Kecamatan Singosari	1,370,000,000
55	Kecamatan Karangploso	596,000,000
56	Kecamatan Dau	604,000,000
57	Kecamatan Pakis	620,000,000
58	Kecamatan Jabung	644,000,000
59	Kecamatan Tumpang	660,000,000
60	Kecamatan Poncokusumo	668,000,000
61	Kecamatan Bululawang	628,000,000
62	Kecamatan Gondanglegi	596,000,000
63	Kecamatan Pagelaran	588,000,000
64	Kecamatan Tajinan	612,000,000
65	Kecamatan Bantur	636,000,000
66	Kecamatan Gedangan	636,000,000
67	Kecamatan Wajak	620,000,000
68	Kecamatan Turen	1,088,000,000
69	Kecamatan Dampit	862,000,000
70	Kecamatan Ampelgading	644,000,000
71	Kecamatan Tirtoyudo	636,000,000
72	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	628,000,000
73	Kecamatan Kepanjen	1,612,000,000
74	Kecamatan Pakisaji	588,000,000

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
75	Kecamatan Ngajum	612,000,000
76	Kecamatan Wagir	596,000,000
77	Kecamatan Sumberpucung	588,000,000
78	Kecamatan Kromengan	580,000,000
79	Kecamatan Wonosari	604,000,000
80	Kecamatan Pagak	604,000,000
81	Kecamatan Kalipare	612,000,000
82	Kecamatan Donomulyo	620,000,000
	Total	1,851,016,955,037.53

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari prioritas daerah dijabarkan pada tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malang periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap indikator kinerja yang ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan. Berikut Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2016-2021.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten
Malang Tahun 2016-2021

No	Indikator	Baseline		Target			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Indeks Reformasi Birokrasi	67,70	68,20	68,70	69,20	69,70	70,20
3	Indeks Pembangunan Manusia	67,51	68,47	68,75-69,00	69,00-69,50	69,50-70,00	70,00-70,50
4	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,30%	5,41%	5,40%-5,61%	5,50%-5,71%	5,60%-5,81%	5,70%-5,91%
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	5.849.544 Orang	6.504.360 Orang	7.203579 Orang	8.013.981 Orang	8.955.624 Orang	10.052.688 Orang
6	Persentase Angka Kemiskinan	11,49%	11,04%	10,94%-10,54%	10,44%-10,04%	9,94%-9,54%	9,44%-9,04%

No	Indikator	Baseline		Target			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Persentase Desa Mandiri	2,12%	5,29%	6,35%	7,41%	8,47%	9,52%
8	Indeks Gini	0,32	0,35	0,321 - 0,317	0,316 - 0,310	0,309 - 0,305	0,304 - 0,300
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,03	68,61	68,83	69,07	69,31	69,31

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator kinerja daerah dalam penyusunannya berdasarkan indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan atau dampaknya setiap tahun sehingga untuk kondisi kinerja yang diinginkan pada dapat dicapai pada akhir periode. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain produktivitas total daerah, Nilai Tukar Petani, dan lama pelayanan perijinan.

Tabel 6.2
Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2019

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2021
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Persentase konflik sosial yang terfasilitasi	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2021
2	Persentase Event Wisata Budaya Lokal Yang Difasilitasi	100%	100%	100%
3	Indeks Pemberdayaan Gender	88,38	88,4	88,44
4	Angka Usia Harapan Hidup	72,15	72,30	72,60
5	Persentase PMKS	87,08%	87,53%	87,83%
6	Persentase Desa Maju	45%	50%	70%
7	Persentase desa tangguh bencana	71,90%	81,30%	100%
8	Persentase Angka TPT	4,60%	4,10%	3,10%
B	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Rata-rata Persentase prestasi pemuda dan olahraga	42%	43%	45%
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) RSUD Kanjuruhan	82	82	82
3	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) RSUD Lawang	80,95	82	84
4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79	79.50	80,50
5	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	45%	56%	87%
6	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	N/A	34%	34%
7	Persentase fasilitasi rancangan peraturan daerah	100%	100%	100%
8	Indeks Pendidikan	0,58	0,59	0,61
9	Persentase pertumbuhan penduduk	0,76%	0,71%	0,64%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2021
10	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,30	50,60	51,20
11	Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,20	76,30	76,50
12	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	77,20	77,50	78,00
13	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perpustakaan dan Arsip	79,25	79,50	80,50
14	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	79,25	79,50	80,50
15	Nilai Sakip	BB	BB	A
16	Angka Evaluasi LPPD	ST	ST	ST
17	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	95%	100%	100%
18	Indeks profesionalisme ASN	N/A	94,14	94,96
19	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	16,74%	15,71%	13,62%
20	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	100%	100%	100%
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Peningkatan PDRB: Sub Sektor Tanaman Pangan	3,63%	3,63%	3,63%
2	Sub Sektor Hortikultura	4,43%	4,43%	4,43%
3	Sub Sektor Perkebunan	1,78%	1,78%	1,78%
4	PDRB sektor perikanan	1,92%	1,94%	1,98%
5	Persentase PDRB Sektor Peternakan (Atas Dasar Harga Konstan)	4,51%	4,52%	4,54%
6	Persentase surplus ketersediaan pangan	76,49%	77,79%	80,39%
7	Persentase Koperasi Stabilisasi	50%	50%	50%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2021
8	Persentase pertumbuhan UMKM	0,50%	0,50%	0,50%
9	Jumlah nilai investasi	28.858.905.650.261	29.724.672.819.768	31.534.905.394.492
10	Persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata thd PAD	3%	3,24%	3,75%
11	Persentase Industri Kreatif	10%	12,50%	17,50%
12	Persentase PAD terhadap APBD	19,96%	20,06%	20,26%
13	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP
14	Persentase peningkatan sarana dan prasarana Jalan Transportasi, dan Telematika (Indeks Infrastruktur)	68,25%	70,50%	75%
15	Persentase akses masyarakat terhadap sarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta Penataan ruang dan Bangunan	72,75%	74,91%	76,05%
16	Persentase luas area pertanian yang dilayani jaringan irigasi	78,75%	79,25%	80,00%
17	Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	75,00%	77,50%	82,50%

BAB VII

PENUTUP

RKPD Tahun 2019 Kabupaten Malang merupakan penjabaran pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2019 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2019, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan Tahun 2019. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2019, mengacu pada analisis isu-isu strategis.

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran RKPD 2019 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui Renja Perangkat Daerah Tahun 2019. Selanjutnya RKPD Tahun 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Malang, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. Pelaksanaan semua kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Malang harus melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Malang, berkewajiban untuk menyusun Renja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan Tahun 2019.

Aspek pendanaan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 ini tidak saja mencakup yang bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan partisipasi swasta melalui CSR (*corporate social responsibility*). Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada RKPD Tahun 2019 ini antara lain:

1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Malang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;
2. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta;
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip di atas, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan, antara lain:

1. Peningkatan Kemampuan Pendanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
 - a. Peningkatan penggalan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - b. Optimalisasi dana perimbangan, serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat;
 - c. Peningkatan kemampuan investasi publik melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
 - b. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat, dan dunia usaha;
 - c. Optimalisasi aset-aset Pemerintah Kabupaten;
 - d. Penurunan kebocoran pengelolaan keuangan daerah;
 - e. Penetapan Analisa Standar Belanja (ASB) dengan tepat.

RKPD Tahun 2019 merupakan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah pada Tahun 2019. RKPD ini akan menjadi salah satu dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan penyesuaian Renja Perangkat Daerah. Dengan tersusunnya RKPD Tahun 2019, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019 ini, maka akan dilakukan perubahan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan kembali terhadap RKPD dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu mengubah RPJMD, penambahan kegiatan baru yang tidak perlu mengubah RPJMD, dan terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA